



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAAN

2023

NEJID
Bekerja untuk Negeri
Direktorat Jenderal
Perkebunan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 05 Februari 2024

Inspektur III



Andry Asmara, SE, MM
NIP. 197312141994031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pelaksanaan tugas pembangunan perkebunan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi II serta Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.

LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja bagi Direktorat Jenderal Perkebunan. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 ini sangat ditentukan oleh dukungan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya membangun perkebunan Indonesia. Semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang memadai.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Jenderal Perkebunan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'A' intertwined.

Andi Nur Alam Syah, STP., MT
NIP.19750201200212100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Direktorat Jenderal Perkebunan turut mendukung ketercapaian dua program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Dukungan Manajemen. Terdapat 2 (dua) sasaran yang dimandatkan pada Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, dan terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Dalam pencapaian sasaran tersebut, pada tahun 2023 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja yang menjadi target Direktorat Jenderal Perkebunan. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target tahun 2023, dan 1 (satu) indikator tidak melampaui target tahun 2023. Pencapaian Sasaran Program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semua indikator kinerja bersifat tahunan.
2. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan sebesar 81,50%, (2) Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan sebesar 45,00%, (3) Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI sebesar 40,00%, (4) Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan sebesar 2,00%, (5) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 32,75, (6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,00.
3. Capaian indikator kinerja program tersebut yaitu: 1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan terealisasi sebesar 85,10% atau 104,42% dari target 81,50%, (2) Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan terealisasi sebesar 58,25% atau 129,44% dari target 45,00%, (3) Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI terealisasi sebesar 42,01% atau 105,02% dari target 40,00%, (4) Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan terealisasi sebesar -19,47% atau -973,42% dari target 2,00%, (5) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 35,00 atau 106,87% dari target nilai 32,75, (6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 90,75 atau 106,76% dari target nilai 85,00.
4. Realisasi indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan terealisasi sebesar -19,47% atau -973,42% dari target 2,00% dan termasuk ke dalam kategori kurang berhasil disebabkan komoditas unggulan sebagai penyumbang besar devisa ekspor yaitu kelapa sawit, karet, dan kelapa di tahun 2023 bernilai ekspor minus di atas 4%, namun komoditas tersebut mengalami peningkatan volume ekspor di atas 4%. Penurunan nilai

ekspor komoditas perkebunan cukup signifikan dikarenakan untuk komoditas kelapa sawit dengan kontribusi ekspor terbesar mengalami penurunan harga, disebabkan karena langkah Rusia untuk menandatangani *Black Sea Grain Initiative* pada tahun 2022 yang membuka jalur perdagangan ke kawasan Eropa dan sekitarnya seperti China dan India, sehingga negara-negara tersebut mengalami banjir stok pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Selain nilai ekspor komoditas yang menurun, perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor juga menurunkan permintaan ekspor.

5. Realisasi indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan, menggunakan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 disebabkan pada tahun 2023 KemenPANRB melakukan penyederhanaan evaluasi RB sesuai PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sehingga pengisian PMPRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 dihentikan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah mengusulkan indikator baru untuk mengevaluasi birokrasi pada Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi III.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, pada tahun 2023 pagu anggaran awal pembangunan perkebunan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebesar Rp 1.136.357.410.000 dan pagu akhir sebesar Rp 1.030.872.050.000. Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (AA), penambahan anggaran bersumber dari hibah luar negeri, realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dan revisi anggaran dalam rangka mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 930.139.571.676 atau 90,23% yang tersebar di 79 (tujuh puluh sembilan) satuan kerja, yang terdiri atas 1 (satu) satker Kantor Pusat, 4 (empat) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi, dan 41 (empat puluh satu) satker Tugas Pembantuan (TP). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang berkualitas harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat luas. Secara total, kinerja fisik Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 tercapai sebesar 96,05%.

Direktorat Jenderal Perkebunan akan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik. Seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Strategis.....	2
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
D. Sumber Daya Manusia	19
E. Sistematika Laporan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis	26
B. Rencana Kerja dan Anggaran	35
C. Perjanjian Kinerja	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Akuntabilitas Kinerja Anggaran.....	81
C. Kinerja Lainnya.....	87
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 3.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan	22
Tabel 4.	Matriks Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024.....	33
Tabel 5.	Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	35
Tabel 6.	Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.....	36
Tabel 7.	Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Rincian Output (RO).....	38
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 9.	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	45
Tabel 10.	Capaian Sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Tahun 2023	46
Tabel 11.	Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	49
Tabel 12.	Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	50
Tabel 13.	Capaian Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan	53
Tabel 14.	Capaian Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI	57
Tabel 15.	Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.....	60
Tabel 16.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan	61
Tabel 17.	Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien	66
Tabel 18.	Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.....	68
Tabel 19.	Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan.....	71
Tabel 20.	Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022	72
Tabel 21.	Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022 ..	72
Tabel 22.	Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022	73
Tabel 23.	Capaian Sasaran Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	74
Tabel 24.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	77
Tabel 25.	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023	77
Tabel 26.	Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.....	78
Tabel 27.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	83
Tabel 28.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	84
Tabel 29.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	84
Tabel 30.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan	85
Tabel 31.	Realisasi Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan sebagai Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	87

Tabel 32. Rekapitulasi Nursery Tanaman Perkebunan sampai dengan Tahun 2023	89
Tabel 33. Realisasi Nursery sebagai Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.....	90
Tabel 34. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2023	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Bidang Perbenihan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	18
Gambar 2. Wilayah Kerja Bidang Proteksi UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	18
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan	19
Gambar 4. Visi, Misi, dan Arahana Presiden.....	26
Gambar 5. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional	29
Gambar 6. Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran	76
Gambar 7. Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.....	76
Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	78
Gambar 9. Tren Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2023.....	83
Gambar 10. Gudang Kopi Arabika	95
Gambar 11. Rumah Pompa, Power House, dan Ground Water Tank	96
Gambar 12. Penyerahan Penghargaan Peringkat Ke-3 Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik.....	98
Gambar 13. Penyerahan Penghargaan Adikarya Naraya	99
Gambar 14. Penyerahan Penghargaan Mitra Binaan Sertifikasi Industri Kelapa Sawit	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perkebunan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian ini diharapkan mampu mengantarkan peran sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bio energi yang bersifat terbarukan; berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi.

Pelaksanaan kinerja tahun 2023 sejatinya masih merupakan keberlanjutan pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan menjadi rangkaian pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, sehingga pelaksanaannya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan tujuan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab, dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Keseluruhan pembangunan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan LAKIN. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 disusun untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan. Sebagai bentuk media komunikasi, LAKIN disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian atas mandat yang diberikan berupa sasaran kinerja dan sumber daya yang telah dikelola untuk mencapai sasaran kinerja tersebut. LAKIN disusun sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Isu Strategis

Secara umum, perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, yang menguasai lahan yang luasnya mencapai 15,55 juta hektar. Berdasarkan data statistik angka tetap Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 tingkat produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, antara lain produktivitas kopi yang hanya 0,81 ton/ha; kakao 0,72 ton/ha; karet 1,0 ton/ha; dan kelapa sawit 3,6 ton/ha. Hal ini diakibatkan kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang masih rendah.

Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,74 juta hektar atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan kunci yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan

tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani (jumlah dan kapabilitas).

Untuk memenuhi program peremajaan dan/atau rehabilitasi kebun rakyat tersebut, jumlah benih yang diperlukan lebih dari 1 (satu) miliar batang. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi, harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan kuat yang dijalankan sejak proses produksi, distribusi, dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang hanya mengelola kebun kurang dari 1 (satu) hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Untuk melaksanakan program pembangunan perkebunan dengan baik, khususnya program logistik benih perkebunan, beberapa kondisi saat ini yang perlu dibenahi adalah:

1. Lokasi penyedia benih jauh dari lokasi pengembangan komoditas pekebunan
2. Ketersediaan benih unggul dengan produktivitas tinggi terbatas
3. Mutu benih masih rendah
4. Resiko benih rusak dan biaya transportasi benih mahal akibat pengangkutan jarak jauh

Perbaikan kondisi tersebut adalah untuk mencapai kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan, yaitu:

1. Penyediaan benih tanaman perkebunan unggul (bermutu dan produktivitas tinggi) berada pada lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan
2. Membangun kebun sumber benih dan infrastruktur pembesaran benih/nursery di lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan

Sementara itu, khususnya terkait penguatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk perkebunan, dan permasalahan sektor rill yang dihadapi *stakeholder*/pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal itu, berbagai upaya peningkatan investasi dan produksi, penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk perkebunan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem ketertelusuran dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha perkebunan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan.

Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perkebunan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi.

Untuk ekspor hasil perkebunan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal, belum kompetitifnya produk perkebunan di pasar dunia (rendahnya *market share*), diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perkebunan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, serta belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional. Akibatnya, pelaku usaha perkebunan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki.

Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait standar teknis mutu produk perkebunan. Pelaku usaha masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, dan fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Hal-hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk perkebunan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik perlu dilakukan. Perizinan perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

Mencermati isu-isu strategis di atas, Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai representasi pemerintah menaruh perhatian penuh (*concern*) terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan selalu berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui program-program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan secara berkelanjutan. Aspek strategis organisasi ini didukung oleh adanya potensi pembangunan perkebunan yang ada, di tengah tantangan yang dihadapi. Eksistensi Direktorat Jenderal Perkebunan sangat strategis dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi perkebunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi melalui kebijakan dan program pembangunan perkebunan.

1. Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan ke depan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki berbagai sumber daya yang dapat menjadi potensi pembangunan perkebunan untuk mencapai target-target pembangunan. Potensi-potensi tersebut antara lain :

a. Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis

Kondisi alam Indonesia merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dapat dieksplorasi untuk menjadi modal penting pembangunan perkebunan. Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi bio-massa dan *feedstock bio-industry*. Indonesia juga memiliki sumber daya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme serta setidaknya memiliki 47 (empat puluh tujuh) ekosistem alami yang berbeda.

b. Pengembangan *bio-economic*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan *bio-economic*. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

c. Peningkatan permintaan dunia terhadap *4F Crops (Food, Feed, Fiber and Fuel)*

Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar biomassa, dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN).

d. Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa *amenity*

Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa *amenity*. Jasa lingkungan dan jasa *amenity* lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/purifikasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.

-
- e. Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan
Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru.

Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas pertanian/perkebunan dan *bio-industry* spesifik lokasi melalui pengembangan sistem budidaya, perbenihan dan pascapanen dengan modal dasar lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

- f. Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian *agro-ecosystem*

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi *agroecosystem*. Komponen *agro-ecosystem* yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di beberapa wilayah dan keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan. Komponen *agro-ecosystem* lainnya yaitu tanaman perkebunan selain bernilai ekonomis juga mempunyai potensi ekologis yaitu sebagai pemfiksasi CO₂ dan sebagai tanaman yang berfungsi konservasi lahan dan air. Selain itu komoditas perkebunan juga berpotensi menurunkan emisi CO₂ terutama bila komoditas perkebunan dikembangkan untuk merehabilitasi lahan semak belukar/alang-alang.

- g. Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air

Ketersediaan sumber daya air nasional (*annual water resources/AWR*) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan

127.775 m³ per detik. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pembangunan sumber daya air, pengembangan/pembangunan jaringan irigasi, pembangunan/pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

h. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

Pilar penopang yang ditekankan untuk mewujudkan kokohnya fondasi sistem pertanian *bio industry* berkelanjutan adalah pengembangan SDI berkualitas, modal sosial dan modal politik. SDI Indonesia begitu melimpah dan diproyeksikan akan terus bertambah. SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/*skills*; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenaga kerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

i. Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labour supply*), tabungan (*saving*) dan kualitas sumber daya insani (*human capital*).

j. Perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar

Perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama didorong oleh peningkatan rasio pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, adanya dukungan regulasi dan akses pasar yang semakin terbuka. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh perdagangan produk olahan komoditas perkebunan baik yang ditujukan untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri.

Dominasi perusahaan besar dalam perdagangan produk/ komoditas perkebunan olahan di Indonesia sulit dihindari. Untuk itu perlu adanya upaya yang sistematis memanfaatkan keberadaan perusahaan multi-nasional ini dalam membawa produk perkebunan olahan Indonesia ke pasar global contohnya dalam bentuk kerjasama dan kemitraan. Untuk mendorong terjadinya kerjasama dan kemitraan diperlukan kebijakan sistematis untuk memperkuat kelembagaan petani/pekebun

sehingga mampu bermitra dengan para pelaku usaha yang lebih kuat. Selain itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing usaha tani skala kecil.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian/perkebunan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian/ perkebunan Indonesia.

k. Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian/ perkebunan. Pembangunan pertanian/ perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah.

l. Partisipasi masyarakat pekebun

Terwujudnya peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

m. Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi

Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Adanya potensi pembangunan perkebunan tersebut merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan perkebunan, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan. Pengembangan kawasan perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah.

2. Tantangan Pembangunan Perkebunan

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan, diantaranya:

a. Liberalisasi perdagangan global

Tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkebunan ke depan adalah fasilitasi perdagangan (kapasitas pelayanan, *finance* dan transfer teknologi) bagi negara miskin. Di bidang keamanan pangan (*food security*), terdapat tantangan seperti penentuan tarif impor dan subsidi ekspor, penyederhanaan prosedur kepabeanan yang menghambat perdagangan dan fasilitasi perdagangan untuk mempermudah akses ekspor negara-negara miskin ke pasar negara maju.

b. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia

Kondisi global semakin meningkatkan persaingan di pasar domestik dan dunia akan mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi.

c. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk

Pada kenyataannya, hasil perkebunan di Indonesia kerap kali kurang mampu bersaing di pasar internasional karena mutu hasil rendah yang disebabkan produk/komoditas tidak sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan, adanya kerusakan produk karena penyimpanan dan pengiriman, terkontaminasi dengan kotoran dan benda-benda asing serta proses panen dan pasca panen kurang sempurna (contoh proses pengeringan, dan lain-lain). Kenyataan ini menunjukkan bahwa budidaya tanaman dan penanganan pascapanen produk perkebunan belum dilakukan dengan optimal.

d. Perubahan iklim akibat pemanasan global

Perubahan iklim akibat pemanasan global dihubungkan dengan peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca sehingga terjadi perubahan pola curah hujan, perubahan suhu udara dan diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut. Tinggi dan rendahnya intensitas musim hujan akan berpengaruh terhadap upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Perubahan iklim dapat juga dilihat terhadap munculnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang populasinya sulit diproyeksi dan tanaman perkebunan rentan terhadap serangan OPT tersebut. Hal ini karena perubahan iklim mengganggu keseimbangan antara populasi serangga hama, musuh alami, dan tanaman inangnya.

Meski demikian, secara umum pengaruh perubahan iklim dapat dilihat dari tanaman yang mengalami tekanan/stress. Dampak lainnya adalah serangga hama dan mikroba termofilik lebih diuntungkan dengan makin panjangnya musim panas/kemarau dan meningkatnya temperatur. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan bencana alam. Bencana alam berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen dan pasca panen, mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan bendung, dam, jaringan irigasi, jalan usaha tani/jalan produksi, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pertanian/perkebunan dan akibat bencana lainnya adalah menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Dari sisi budidaya tanaman perkebunan, perubahan iklim akan lebih banyak berpengaruh terhadap terjadinya penurunan produksi, produktivitas dan berubahnya *agro-ecosystem* mikro. Di sisi lain, naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam.

e. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Munculnya isu pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan seiring dengan gagasan pembangunan berkelanjutan melalui penetapan strategi

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji.

- f. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi
Penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban dalam pengembangan pertanian/ perkebunan untuk menghasilkan produksi yang optimal dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha juga diharapkan memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan khususnya bagaimana menciptakan produk-produk perkebunan yang bermanfaat, aman, sehat dan bernilai tinggi.
- g. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran
Dalam era globalisasi maka akan terjadi proses integrasi pasar domestik dengan pasar dunia sehingga dengan demikian semua kegiatan harus berwawasan, *competitiveness* dan efisiensi, termasuk kegiatan distribusinya. Aspek pemasaran perlu mendapatkan perhatian agar tingkat keberhasilan agribisnis pertanian/perkebunan lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Strategi pemasaran yang tepat akan memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan sehingga keuntungan yang hilang akibat panjangnya tataniaga perdagangan bisa dihindari. Kegiatan pemasaran berperan sebagai pembuka jalan bagi produk untuk sampai ke pasar. Bila kegiatan ini sampai terhambat, produk akan tersendat-sendat memasuki pasar. Padahal, produk dari usaha agribisnis pertanian/ perkebunan mempunyai sifat yang mudah sekali rusak atau tidak tahan lama. Strategi pemasaran yang baik harus memahami tentang studi pemasaran, memperkirakan jumlah produksi, mempersiapkan produk, menentukan harga jual, menentukan distribusi dan menentukan kebijakan promosi.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pertanian telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan adalah organisasi eselon I di bawah Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang mempunyai tugas, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Dalam

melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan perumusan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk unit-unit eselon II. Unit-unit tersebut telah lahir dan disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan terfokus. Pada tahun 2023, terjadi perubahan nomenklatur unit eselon II budidaya lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula terdiri dari Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, berubah menjadi Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma dan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

-
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Perbenihan Perkebunan

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman kelapa sawit dan aneka palma. Dalam melaksanakan tugas,

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya lahan tanaman kelapa sawit;
- e. Penyediaan bahan baku bio energi tanaman kelapa sawit;
- f. Pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumberdaya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun, tanaman kelapa sawit dan aneka palma; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman semusim dan tahunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan tahunan; dan

-
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Direktorat Perlindungan Perkebunan

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan perkebunan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

-
- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha berkelanjutan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan perkebunan serta untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perkebunan meliputi:

1. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
2. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
4. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyak benih;
3. Pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
4. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;

-
5. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 6. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
 7. Pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 8. Pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
 9. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
 10. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 11. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
 12. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
 13. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
 14. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
 15. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 16. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 17. Penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Sedangkan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman perkebunan. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
3. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
6. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
7. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
8. Pelaksanaan pengendalian hama terpadu;

9. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

10. Penguatan jejaring kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan; dan

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

Wilayah kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Wilayah Kerja Bidang Perbenihan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan


Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023



Gambar 2. Wilayah Kerja Bidang Proteksi UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

D. Sumber Daya Manusia

Organisasi tanpa didukung oleh SDM memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM Direktorat Jenderal Perkebunan yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia tentunya menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan pada

terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan didukung 760 orang pegawai yang tersebar baik di pusat maupun daerah, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 753 pegawai, ditambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 7 pegawai. SDM tersebut ditempatkan pada 1 (satu) unit satker kantor pusat dan 4 (empat) unit satker kantor daerah. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 371 orang pegawai di unit satker kantor pusat yang tersebar pada 6 unit kerja eselon II, dan 389 orang pegawai di unit satker kantor daerah. Penyebaran SDM berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	LAKI – LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)
1	Direktorat Jenderal Perkebunan	1	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	55	69	124
3	Direktorat Perbenihan Perkebunan	20	30	50
4	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	29	23	52
5	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	23	24	47
6	Direktorat Perlindungan Perkebunan	20	27	47
7	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	21	29	50
8	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	58	83	141
9	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	53	62	115
10	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	37	37	74

11	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	37	22	59
JUMLAH		354	406	760

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Berdasarkan Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 354 orang (53%) pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 406 orang (47%) pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berjenis kelamin perempuan. Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	SD – SMA (orang)	DIPLOMA (orang)	S1 (orang)	S2 (orang)	S3 (orang)	JUMLAH
1	Direktorat Jenderal Perkebunan	0	0	0	1	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	12	10	73	29	0	124
3	Direktorat Perbenihan Perkebunan	2	2	21	25	0	50
4	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	3	2	29	18	0	52
5	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	3	1	28	14	1	47
6	Direktorat Perlindungan Perkebunan	4	2	25	16	0	47
7	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2	4	20	22	2	50
8	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	20	12	82	27	0	141

	Medan						
9	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	8	10	59	36	2	115
10	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	23	17	30	4	0	74
11	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	8	14	33	4	0	59
JUMLAH		85	74	400	196	5	760

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan adalah berpendidikan terakhir S1 dengan jumlah 400 orang (53%), berpendidikan terakhir S2 sebanyak 196 orang (26%), berpendidikan terakhir SD – SMA sebanyak 85 orang (11%), berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 74 orang (10%), dan berpendidikan terakhir S3 sebanyak 5 orang (1%). Distribusi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOL I (orang)	GOL II (orang)	GOL III (orang)	GOL IV (orang)	PPPK (orang)	JUMLAH (orang)
1	Direktorat Jenderal Perkebunan	0	0	0	1	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	0	10	96	16	2	124
3	Direktorat Perbenihan Perkebunan	0	0	35	14	1	50
4	Direktorat Tanaman	0	0	41	11	0	52

	Semusim dan Tahunan						
5	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	0	2	33	12	0	47
6	Direktorat Perlindungan Perkebunan	0	1	36	10	0	47
7	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	0	2	33	14	1	50
8	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	1	6	115	19	0	141
9	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	0	4	87	21	3	115
10	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	0	18	53	3	0	74
11	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	0	15	43	1	0	59
JUMLAH		1	58	572	122	7	760

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan golongan III sebanyak 572 orang (75,3%), golongan IV

sebanyak 122 orang (16,1%), golongan II sebanyak 58 orang (7,6%), PPPK sebanyak 7 orang (0,9%), dan golongan I sejumlah 1 orang (0,1%).

E. Sistematika Laporan

Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Secara garis besar Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 disusun dengan adalah sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut. Disajikan pula gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan selama tahun 2023, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, langkah-langkah atau upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program), rencana kerja dan anggaran serta dijelaskan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai PK untuk setiap sasaran organisasi, berdasarkan hasil pengukuran indikator dan

target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Lain-lain

Pada sub bab ini dijelaskan terobosan-terobosan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang berdampak secara nasional, penghargaan, dan capaian lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

6. Lampiran

Lampiran LAKIN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pertanian dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I Kementerian Pertanian. RPJMN 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, dan Arahannya yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Visi, Misi, dan Arahannya Presiden

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkebunan terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dalam Program Prioritas (PP) 3: Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Pertanian, maka dirumuskan visi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut.

“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan di atas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain.

Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sejalan dengan misi tersebut, telah dirumuskan misi Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut.

“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Memperkuat Stuktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, ditetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024, yaitu;

“Terwujudnya Produk Hasil Perkebunan Nasional Bernilai Tambah dan Berdaya Saing sesuai Kepentingan Penguatan Ekonomi Nasional”

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2020-2024 dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka strategis pada Gambar 5.



Gambar 5. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi II

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi. Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil

perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Dalam mendukung pilar pembangunan perkebunan tersebut, kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, antara lain:

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman. Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa

komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan. Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.
6. Implementasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “Implementasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal

Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian” merupakan kontribusi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan bersinergi dengan unit eselon I lainnya.

Sesuai arsitektur kinerja, berikut sasaran program, indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 (*cascading*) untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, serta Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian kinerja.

Tabel 4. Matriks Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	80,00%	80,50%	81,00%	81,50%	82,00%
				Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	80%	45%	45%	45%	45%
				Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%	40%	40%	40%	40%
	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk		Meningkatnya Daya Saing komoditas	Pertumbuhan nilai ekspor	1,80%	1,82%	1,85%	2,00%	2,10%

	Produk Pertanian Nasional		pertanian	perkebunan					
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58 (Nilai)	32,62 (Nilai)	32,72 (Nilai)	32,75 (Nilai)	32,91 (Nilai)
	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian		Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85 (Nilai)	85 (Nilai)	85 (Nilai)	85 (Nilai)	85 (Nilai)

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 Revisi II

Berdasarkan sasaran strategis (SS) Kementerian Pertanian 2020-2024 tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dan sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel. Untuk mencapai 2 (dua) SS yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan, pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) Program. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. RKP 2023 disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam RKP Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkebunan berperan dalam mendukung 1 (satu) dari 2 (dua) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional yang diampu oleh Kementerian Pertanian, yaitu PN 1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, peran Direktorat Jenderal Perkebunan dalam prioritas nasional ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
Memperkuat	Peningkatan	Peningkatan	Korporasi Petani

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Dalam pencapaian target indikator kinerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta target yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 6. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	81,50%
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	2,00%
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 (Nilai)
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 (Nilai)

Sumber: Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Rencana kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Pertanian, Renja Direktorat Jenderal Perkebunan, serta alokasi pagu anggaran tahun 2023. Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.030.872.050.000, secara lebih rinci dilihat dari Rincian Output (RO) pada tabel 7.

Tabel 7. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Rincian Output (RO)

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
018.05	Direktorat Jenderal Perkebunan			1.030.872.050.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			843.994.361.000
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar			259.596.831.000
1777.AEA	Koordinasi			1.500.000.000
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15	Kegiatan	1.500.000.000
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			11.002.250.000
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	NSPK	11.002.250.000
1777.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan			5.255.717.000
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	350	Ha	5.255.717.000
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			241.838.864.000
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	11.390	Ha	105.851.533.000
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	6.350	Ha	36.067.800.000
1777.RAI.004	Kawasan Karet	1.700	Ha	12.408.718.000
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	11.851	Ha	71.865.817.000
1777.RAI.006	Kawasan Sagu	900	Ha	4.612.998.000
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	4.330	Ha	10.903.298.000
1777.RAI.014	Kawasan Pinang	1	Ha	128.700.000
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan			69.897.311.000
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			2.712.943.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	14	Rekomendasi Teknologi	2.712.943.000
1779.AEA	Koordinasi			4.368.350.000
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	44	Kegiatan	4.368.350.000
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			7.232.579.000
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK	7.232.579.000
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			10.949.763.000
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	61	Unit	4.656.260.000
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	11	Paket Teknologi	6.293.503.000
1779.PDC	Sertifikasi Produk			5.617.695.000
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	44	Desa	5.617.695.000
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			-
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	-	Kasus	-
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			39.015.981.000
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	272	Ha	15.465.825.000
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325	Ha	23.550.156.000
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah			93.285.949.000
5888.AEA	Koordinasi			900.000.000
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman	9	Kegiatan	900.000.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
	Semusim dan Rempah			
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			8.449.770.000
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6	NSPK	8.449.770.000
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan			6.149.148.000
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	416	Ha	6.149.148.000
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			77.787.031.000
5888.RAI.001	Kawasan Lada	500	Ha	5.732.921.000
5888.RAI.002	Kawasan Pala	12.475	Ha	24.679.510.000
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	4.850	Ha	8.923.430.000
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	4.700	Ha	33.638.365.000
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	47	Ha	4.812.805.000
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			180.982.061.000
5889.ADA	Standarisasi Produk			1.694.700.000
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	629	Surat	1.694.700.000
5889.AEA	Koordinasi			12.828.254.000
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	109	Kegiatan	12.828.254.000
5889.AEH	Promosi			1.950.700.000
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	16	Promosi	1.950.700.000
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			14.496.196.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	NSPK	14.496.196.000
5889.PDA	Standarisasi Produk			11.960.908.000
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	17.440	STDB	11.960.908.000
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			94.133.668.000
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	19	Unit	8.060.243.000
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	46	Unit	86.073.425.000
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			43.917.635.000
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	17	Unit	3.727.882.000
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	16	Unit	40.189.753.000
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan			240.232.209.000
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			5.072.478.000
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	155	Rekomendasi Kebijakan	5.072.478.000
5889.AEA	Koordinasi			2.900.000.000
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	29	Kegiatan	2.900.000.000
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			10.180.981.000
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK	10.180.981.000
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			6.641.620.000
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	41.659.600	Batang	4.326.233.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12.589.740	Batang	2.315.387.000
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			72.365.454.000
5890.RAG.001	Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	72.365.454.000
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			17.067.604.000
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	858	Ha	17.067.604.000
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			126.004.072.000
5890.RBK.001	Nursery	14	Unit	23.587.750.000
5890.RBK.003	Nursery Modern – SBSN	2	Unit	77.781.776.000
5890.RBK.005	Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	24.634.546.000
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen			186.877.689.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan			186.877.689.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			119.967.723.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	7.126.600.000
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	4.060.000.000
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	5.300.000.000
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	570.676.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	22.702.929.000
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	3.953.554.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	76.253.964.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			2.977.874.000
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1.511.753.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit	1.466.121.000
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			4.097.935.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	840	Orang	4.097.935.000
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			59.834.157.000
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80	Dokumen	44.766.015.000
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen	5.812.150.000
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5	Dokumen	8.547.292.000
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	708.700.000

Sumber: Renja Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk menjamin terlaksananya program pembangunan perkebunan tahun 2023, telah disepakati target-target kinerja program melalui perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian. Selama kurun waktu 2023, telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak 5 (lima) kali. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena perubahan pagu anggaran dan pergantian pejabat Menteri Pertanian.

Sebagai dukungan terhadap pencapaian kinerja pada PK, pada Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran sebesar Rp 1.136.357.410.000. Namun demikian pada perjalanannya terjadi perubahan pagu anggaran. Adanya implementasi kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemenuhan kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun serta adanya realokasi anggaran, menyebabkan penurunan pagu anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023 menjadi sebesar Rp 1.030.872.050.000.

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023, dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	81,50%
	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%
	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40,00%
Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	2,00%
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 (Nilai)
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 (Nilai)

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan dari Januari sampai dengan Desember 2023. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada 2 (dua) program yang dilaksanakan tahun 2023 dihitung berdasarkan capaian tiap-tiap indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 5 April 2023, penetapan kategori capaian kinerja digunakan metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80-100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60-79%)
4. Kurang berhasil (capaian <60%)

Keberhasilan pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan ditopang oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Program. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	81,50%	85,10%	104,42%	Sangat Berhasil
	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%	58,25%	129,44%	Sangat Berhasil
	Rasio luas area yang ditangani	40,00%	42,01%	105,02%	Sangat Berhasil

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	dibandingkan area terkena DPI				
Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	2,00%	-19,47%	-973,42%	Kurang Berhasil
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75 (Nilai)	35,00	106,87%	Sangat Berhasil
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 (Nilai)	90,75	106,76%	Sangat Berhasil

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Berdasarkan Tabel 9 capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 relatif baik dengan 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target tahun 2023, dan 1 (satu) indikator tidak melampaui target tahun 2023. Penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Sasaran ini merepresentasikan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami peningkatan produktivitas atau proses pengolahan dalam suatu produksi komoditas pertanian. Nilai tambah yang semakin besar atas produk perkebunan dapat berperan bagi pertumbuhan ekonomi. Target dan realisasi indikator sasaran meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian tahun 2023 beserta capaiannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian Tahun 2023

Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan	81,50%	85,10%	104,42%

Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Hasil Perkebunan			
1-2	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan	45,00%	58,25%	129,44%
1-3	Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI	40,00%	42,01%	105,02%

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

a. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta mutu suatu produk perkebunan dapat dilakukan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian. Pada hakikatnya, penggunaan alat dan mesin pertanian adalah untuk meningkatkan efisiensi setiap tahapan dari proses produksi, selain itu, alat dan mesin pertanian diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsisten (*subsistence farming*) menjadi tipe pertanian perusahaan (*commercial farming*).

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan ke penerima manfaat yaitu poktan/gapoktan. Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sarana pascapanen dan pengolahan adalah alat untuk meningkatkan produksi yang mampu menghemat biaya tenaga kerja dan mengefisienkan usaha tani. Sarana pascapanen dan pengolahan adalah alat untuk peningkatan produksi yang mampu menghemat biaya tenaga kerja dan mengefisienkan usaha tani. Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang sudah disalurkan ke poktan/gapoktan penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan ini dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan dengan pengisian kuesioner oleh penerima manfaat, dan melalui survei secara *online* (menggunakan kuesioner *online*) dengan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan perkebunan. Sampel yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2022 (t-1). Berdasarkan manual IKU, sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sampel minimal 25% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berdasarkan jenis alat yang diberikan secara kontinyu setiap tahunnya. Pengukuran di tahun 2023, dilakukan untuk sarana pascapanen dengan jenis alat dan mesin pertanian yang diukur yaitu *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, mesin pengupas pinang, mesin pengupas sabut kelapa, mesin pengering kelor dan *solar dryer*. Sedangkan untuk sarana pengolahan, alat dan mesin pertanian yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa.

Metode pelaksanaan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Kunjungan langsung ke poktan/gapoktan penerima manfaat bantuan sarana pascapanen dan pengolahan (t-1) atau berkoordinasi melalui *whatsapp* (WA) dengan poktan/gapoktan penerima manfaat;
- 2) Melakukan wawancara dengan poktan/gapoktan berdasarkan materi yang sudah disiapkan melalui kuisisioner;
- 3) Monitoring dan evaluasi secara langsung maupun melalui media *online* sarana pascapanen dan pengolahan terkait dengan kondisi mesin dan peralatan, lokasi, bangunan tempat penyimpanan mesin dan peralatan, bahan baku, produk yang dihasilkan, pengemasan, pelabelan, dokumentasi dan pencatatan, perawatan mesin dan peralatan.
- 4) Hasil wawancara melalui kuisisioner diolah dan dianalisis tingkat kemanfaatannya dengan cara mengukur indeks pemanfaatan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\sum \text{unit sarana yang dimanfaatkan} / \text{masih operasional}}{\sum \text{unit yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Pemanfaatan} = \frac{(\sum \text{rata-rata unit alat yang dimanfaatkan} + \sum \text{rata-rata unit alat yang masih operasional})}{2} \times 100\%$$

- 5) Kriteria indeks pemanfaatan yang digunakan yaitu sebagai berikut :
- 100% jika jawaban Y (90% s.d 100%)
 - 90% jika jawaban Y (80% s.d > 90%)
 - 80% jika jawaban Y (70% s.d > 80%)
 - 70% jika jawaban Y (60% s.d > 70%)
 - 60% jika jawaban Y (50% s.d > 60%)

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

IK 1-1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
92,59%	91,11%	93,12%	81,50%	85,10%	104,42%	82,00%	103,78%

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 11, realisasi kinerja terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan pada tahun 2023 adalah sebesar 85,10% dengan capaian kinerja sebesar 104,42% dari target 81,50% dengan indeks pemanfaatan 90% jika jawaban Y (80% sd > 90%) dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan sarana pascapanen dan pengolahan telah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Realisasi kinerja tahun 2023, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya relatif lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 103,78% dari target 82,00%. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Tabel 12. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Jumlah Sarana Tahun 2022 (unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah Sarana Dimanfaatkan (unit)	Jumlah Sarana Masih Operasional (unit)	Rata-Rata Dimanfaatkan	Rata-Rata Operasional	Realisasi Tingkat Kemanfaatan
1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen	99	78	65	72	0,83	0,92	87,82%
2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan	227	88	73	72	0,83	0,82	82,39%
Total		326	166	138	144	Rata-Rata		85,10%

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 12, jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang dimanfaatkan sebanyak 138 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang tidak dimanfaatkan sebanyak 28 unit dari total sampel 166 unit, sedangkan jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang masih operasional sebanyak 144 unit dan sarana pascapanen dan pengolahan yang sudah tidak operasional sebanyak 22 unit dari total sampel 166 unit. Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan dengan realisasi 87,82%. Sampel yang diambil sebanyak 78 unit dari total 99 unit bantuan sarana pascapanen tahun 2022. Jenis sarana pascapanen yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, kotak fermentasi dan *solar dryer*. Dari 78 unit sampel sarana pascapanen, jumlah sarana yang dimanfaatkan sebanyak 65 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 13 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak operasional sebanyak 6 unit. Sarana pascapanen tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal yaitu :
 - a) Umumnya petani tidak melakukan petik merah (biji ceri merah), kekurangan bahan baku sehingga mesin *pulper* tidak dimanfaatkan
 - b) Biji pinang tidak terkelupas dengan baik dan biji ada yang hancur sehingga mesin pengupas biji pinang tidak dimanfaatkan
 - c) Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan
- 2) Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan dengan realisasi 82,39%. Sampel yang diambil sebanyak 88 unit dari total 227 unit bantuan sarana pengolahan tahun 2022. Jenis sarana pengolahan yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi dan kelapa. Dari 88 unit sampel sarana pengolahan, jumlah sarana yang

dimanfaatkan sebanyak 73 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak dimanfaatkan sebanyak 15 unit, dan jumlah sarana yang masih operasional sebanyak 72 unit, sedangkan jumlah sarana yang tidak operasional sebanyak 16 unit. Sarana pengolahan perkebunan tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut :

- a) Mesin *roasting, grinder* dan *sealer* tidak dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan bahan baku
- b) Mesin pengupas batok kelapa tidak dimanfaatkan optimal karena petani belum terbiasa menggunakan alat tersebut dan takut cedera saat menggunakan alat, sehingga petani beranggapan dengan menggunakan mesin tersebut proses pengupasan menjadi lebih lambat. Petani lebih memilih kembali menggunakan alat manual
- c) Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan

Persentase jumlah sampel dalam pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pengolahan lebih sedikit dibanding sarana pascapanen, hal ini disebabkan jadwal movev pemanfaatan aslin untuk sarana pengolahan mengalami keterlambatan karena terkendala oleh SDM, dan pergantian pejabat sehingga terjadi pergantian kebijakan. Pengukuran sampel mulai dilakukan di akhir triwulan III tahun 2023. Data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 lebih rinci disajikan pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh, menunjukkan bahwa sarana pascapanen dan pengolahan yang diberikan ke penerima bantuan masih dimanfaatkan dengan baik. Walaupun ada beberapa sarana yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal, tapi masih bisa beroperasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya bantuan sarana perkebunan yang diberikan ke kelompok tani dapat memberikan nilai tambah bagi kelompok tani seperti produksi menjadi meningkat, produk yang dihasilkan bernilai tambah, mutu produk yang dihasilkan meningkat yang berpengaruh terhadap nilai jual dari produk di pasaran dan peningkatan pendapatan kelompok tani.

Nilai realisasi kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Bantuan sarana pascapanen dan pengolahan di tahun 2022 banyak yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena rusak dan kekurangan bahan baku, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan alat dan mesin untuk kelompok tani penerima bantuan dari dinas provinsi/kabupaten setempat.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2023 masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat melalui proposal dan hasil verifikasi calon penerima calon lokasi (CPCL).
- 2) Kelompok tani sebagai penerima manfaat bantuan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPCL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pusat.
- 3) Koordinasi yang optimal antara satker pusat, provinsi dan kabupaten terkait dengan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik
- 4) Adanya keinginan kuat dari kelompok tani sebagai penerima manfaat untuk maju dalam hal meningkatkan mutu produk yang dihasilkan sebelum mendapatkan bantuan menjadi produk yang bermutu dan mempunyai nilai tambah serta nilai jual yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan pemanfaatan sarana yang diberikan antara lain:

- 1) Alat dan mesin tidak dimanfaatkan secara optimal karena rusak sedangkan masa garansi mesin sudah lewat
- 2) Kekurangan bahan baku, bantuan sarana diterima oleh kelompok tani diterima setelah panen raya
- 3) Tren permintaan pasar yang dinamis
- 4) Kurangnya pengetahuan kelompok tani dalam pengoperasian dan perawatan alat dan mesin
- 5) Kinerja dari alat dan mesin tidak berfungsi dengan baik (hasilnya kurang optimal)

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanenan dan Pengolahan Perkebunan

- 1) Kelompok tani/penerima manfaat melaporkan/menghubungi teknisi penyedia alat dan mesin atau dinas provinsi/kabupaten setempat apabila terjadi kerusakan sebelum masa garansi alat dan mesin berakhir
 - 2) Kelompok tani penerima manfaat yang kekurangan bahan baku agar melakukan kerjasama dengan kelompok tani lainnya dengan cara membeli bahan baku atau menyewakan alat dengan prosedur dan biaya sewa sesuai kesepakatan, agar alat dan mesin yang diberikan tetap dapat terus dimanfaatkan
 - 3) Melakukan pendampingan dan pembinaan yang intens dari dinas perkebunan provinsi/kabupaten setempat terkait pengoperasian dan perawatan alat dan mesin
- b. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan**

Mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan OPT yang terjadi pada tanaman perkebunan dengan rumus :

$$\Sigma = \frac{\text{Total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT}}{\text{Total Luas Serangan OPT}} \times 100\%$$

Tabel 13. Capaian Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan

IK 1-2 Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
35,57%	44,96%	58,09%	45,00%	58,25%	129,44%	45,00%	129,44%

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2023 (diolah)

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap luas serangan OPT yang dilaporkan dengan target 45% terealisasi sebesar 58,25% atau tercapai 129,44%. Rasio didapatkan dari luas pengendalian yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu seluas 275.206 hektar yang terdiri dari luas pengendalian serangan OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar

seluas 256.164,93 hektar dan luas pengendalian serangan OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 19.041,04 hektar dibandingkan dengan laporan luas serangan OPT yaitu 472.495 hektar. Data luas serangan dan pengendalian OPT bersumber dari laporan daerah ke Pusat dan aplikasi Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT berbasis daring (Sipereda OPT) baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun masyarakat, data seperti pada Lampiran 10. Untuk kegiatan APBN, pengendalian OPT dilakukan pada areal seluas 3.325 hektar yang terdiri dari Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 1.948 hektar serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 1.378 hektar dan terealisasi 100% atau capaian 100%. Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, relatif semakin meningkat. Selama periode tahun 2020-2023, rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,56% per tahun. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 58,25% atau 129,44% dari target yang direncanakan yaitu 45%. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara terukur dan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
- 2) Cepat tanggap dengan segera menelaah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit *cost*, ketersediaan SDM
- 3) Cepat tanggap melakukan revisi bila ada sisa lebih perhitungan anggaran dan ketidaksesuaian pada POK
- 4) Monitoring dan pelaporan secara rutin setiap triwulan
- 5) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) yang telah dibuat
- 6) Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telepon, *email* atau melalui aplikasi *meeting online*

-
- 7) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu segera dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat
- 2) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir
- 3) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian, terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan
- 4) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- 5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten
- 6) Revisi dan *refocusing* anggaran membuat kegiatan tidak tepat waktu dilaksanakan
- 7) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun
- 8) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (pemandu lapang, petugas pengamat dan petugas laboratorium)

mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal

- 9) Pengendalian OPT oleh masyarakat secara swadaya terkendala oleh kurangnya kesadaran pekebun untuk memelihara kebunnya serta terbatasnya biaya pengendalian

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Perkebunan

- 1) Mempercepat sosialisasi petunjuk teknis dan ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawasan dan monev yang lebih intensif terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan
- 2) Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten
- 3) Mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CPCL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal
- 4) Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinyu baik dalam bentuk kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring
- 5) Melakukan koordinasi dan mendorong Penanggung jawab provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/rencana yang telah disusun/ditetapkan dan mengirimkan laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan

Peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan terutama penanganan OPT, sehingga apabila tidak dilakukan peranan tersebut secara bersama-sama akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan dapat beresiko menyebabkan kegagalan untuk penanganan OPT. Kegiatan pendukung untuk Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan Perkebunan yaitu Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar, Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah, Mobil Klinik Pengamatan Hama dan Penyakit dan Bimbingan Teknis Perlindungan Perkebunan. Kegiatan Pengendalian OPT baik tanaman terdiri dari Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengendalian OPT dan Pengendalian OPT dengan Pestisida Nabati.

c. Rasio Luas Area Perkebunan yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI

Mengukur persentase luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI dengan rumus :

$$\sum = \frac{\text{Total Luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI}}{\text{Total Luas areal Perkebunan yang terkena DPI}} \times 100\%$$

Capaian kinerja rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Tahun 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Capaian Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI

IK 1-3 Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI							
Realisasi Tahun 2020 – 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
39,44%	40,00%	40,06%	40,00%	42,01%	105,02%	40,00%	105,02%

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2023 (diolah)

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40%, pada tahun 2023 terealisasi 42,01% atau capaian 105,02%. Rasio tersebut diperoleh dari jumlah risiko DPI tanaman yang berhasil dimitigasi seluas 3.780 hektar dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang berpotensi terdampak DPI seluas 8.999 hektar. Rekapitulasi data penanganan DPI Tahun 2023 seperti pada Lampiran 11. Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, relatif semakin meningkat. Selama periode tahun 2020-2023, rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,86% per tahun. Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 42,01% atau 105,02% dari target yang direncanakan yaitu 40%. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

-
- 1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara tertib dan terukur
 - 2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit *cost*, ketersediaan SDM
 - 3) Cepat tanggap melakukan revisi bila ada sisa lebih perhitungan anggaran dan ketidaksesuaian pada POK
 - 4) Monitoring dan pelaporan secara rutin setiap triwulan
 - 5) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat
 - 6) Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telepon, *email*, atau melalui aplikasi *meeting online*
 - 7) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu segera dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat
- 2) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian OPT belum terkoordinir
- 3) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian, terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan
- 4) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawasan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP
- 5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten

-
- 6) Revisi dan *refocusing* anggaran membuat kegiatan tidak tepat waktu dilaksanakan
 - 7) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun
 - 8) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (pemandu lapang, petugas pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal
 - 9) Pengendalian OPT oleh masyarakat secara swadaya terkendala oleh kurangnya kesadaran pekebun untuk memelihara kebunnya serta terbatasnya biaya pengendalian

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI

- 1) Mempercepat sosialisasi petunjuk teknis dan ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawasan dan monev yang lebih intensif terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan
- 2) Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten
- 3) Mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CPCL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal
- 4) Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinyu baik dalam bentuk kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring
- 5) Melakukan koordinasi dan mendorong Penanggung jawab provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/rencana yang telah disusun/ditetapkan dan mengirimkan laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan

Peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan terutama penanganan DPI, sehingga apabila tidak dilakukan peranan tersebut secara bersama-sama akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan dapat beresiko menyebabkan kegagalan untuk penanganan DPI.

Kegiatan pendukung untuk Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun yaitu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Sertifikat *Climate Friendly Farming*.

2. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Capaian sasaran meningkatnya daya saing komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2-1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan	2,00%	-19,47%	-973,42%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

a. Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan

Ekspor merupakan indikator paling strategis dalam menggambarkan pencapaian keberhasilan pengembangan komoditas perkebunan. Hal ini disebabkan, dengan adanya ekspor berarti ada beberapa indikator keberhasilan yang dicapai oleh institusi, yaitu:

- 1) Pemasukan devisa negara yang mampu menopang kebutuhan anggaran pembangunan perkebunan
- 2) Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
- 3) Peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan
- 4) Perluasan akses pasar melalui promosi dalam dan luar negeri, *business matching*, forum investasi, dan kegiatan lainnya
- 5) Peningkatan jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang melalui proses pascapanen dan pengolahan
- 6) Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menghasilkan produk komoditas ekspor perkebunan sesuai standar dan/atau regulasi yang ditetapkan

Indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan dihitung berdasarkan data persentase pertumbuhan nilai ekspor pertanian untuk komoditas ekspor perkebunan. Sumber data berasal dari data nilai ekspor komoditas perkebunan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian. Komoditas yang

dijadikan target ekspor diantaranya kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, kayu manis, jambu mete, sagu, nilam, tembakau, dan tebu. Indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\left(\frac{\text{nilai ekspor pertanian tahun berjalan (t)} - \text{nilai ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{nilai ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Tabel 16. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan

IK 2-1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
11,63%	43,47%	2,57%	2,00%	-19,47%	-973,42%	2,10%	-927,07%

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, 2023 (diolah)

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan pada tahun 2023 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 13 adalah sebesar -19,47% dengan nilai ekspor USD 32,68 miliar dan capaian kinerja sebesar -973,42% dari target 2% dan termasuk dalam kategori Kurang Berhasil. Data nilai ekspor produk perkebunan dihitung dari periode Januari - Desember 2023. Data volume dan nilai ekspor per komoditas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai ekspor perkebunan tahun 2023 sebesar USD 32,68 miliar, mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar USD 40,58 miliar. Realisasi kinerja pertumbuhan nilai ekspor tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan komoditas unggulan sebagai penyumbang besar devisa ekspor yaitu kelapa sawit, karet, dan kelapa di tahun 2023 bernilai ekspor minus di atas 4%. Komoditas kelapa sawit mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 18,59%, karet mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 30,10%, dan kelapa mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 23,38%. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah, permintaan pasar, fluktuasi harga, situasi ekonomi dunia, dan hambatan dagang di beberapa negara. Meskipun nilai ekspor menurun, namun komoditas tersebut mengalami peningkatan volume ekspor di atas 4%. Komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 4,76%, dan kelapa mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 6,99%. Sedangkan capaian pertumbuhan nilai ekspor tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar -927,07% dari

target akhir renstra sebesar 2,10%. Hal ini menunjukkan target akhir renstra belum terpenuhi dan bahkan belum terlampaui.

Nilai ekspor perkebunan tahun 2023 berkontribusi sebesar 13,06% terhadap nilai ekspor nasional tahun 2023 sebesar USD 258,80 miliar, dan berkontribusi 93,17% terhadap nilai ekspor pertanian tahun 2023 yakni sebesar USD 36,27 miliar. Nilai ekspor perkebunan tahun 2023 didominasi komoditas kelapa sawit dengan kontribusi mencapai 75,80% atau sebesar USD 25,61 miliar.

Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan

Kegagalan capaian kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan tahun 2023, dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Secara umum, harga komoditas kelapa sawit, karet dan kopi dipengaruhi dinamika harga dunia yang ditetapkan melalui bursa komoditas internasional. Dinamika harga tersebut dalam 1 - 2 tahun cenderung menurun bahkan minus dikarenakan berbagai kondisi geopolitik di beberapa negara seperti Rusia, Ukraina bahkan di jalur Laut Merah (Timur Tengah)
- 2) Kondisi perekonomian global berdasarkan prediksi Bank Dunia masih diliputi ketidakpastian yang dialami sejumlah negara maju yang menjadi tujuan ekspor komoditas perkebunan seperti Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, China, India dan lain-lain, sehingga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara-negara tersebut yang mengakibatkan tertekannya stabilitas harga komoditas dunia.
- 3) Penurunan nilai ekspor kelapa sawit, disebabkan imbas dari langkah Rusia untuk menandatangani *Black Sea Grain Initiative* pada tahun 2022. Perjanjian tersebut membuka jalur perdagangan ke kawasan Eropa dan sekitarnya seperti China dan India, hal ini membuat negara tujuan ekspor utama komoditas mengalami banjir stok pada tahun 2023 hingga tahun 2024 sehingga biji-bijian dan *sunflower oil* dapat diekspor dengan harga murah dan akan menekan dominasi harga murah dari minyak kelapa sawit.
- 4) Kalangan industri sawit, karet, kakao dan kopi mulai menunjukkan keresahan terhadap beberapa hambatan perdagangan dari negara tujuan ekspor seperti ke Uni Eropa melalui regulasi *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa yang akan menghambat perdagangan sehingga mempengaruhi dinamika harga dunia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti ODICOFF di Hyderabad, India yang merupakan negara tujuan ekspor utama produk

-
- perkebunan, dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Atase Perdagangan, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) dan diaspora Indonesia.
- 2) Lobi perdagangan dengan negara mitra baru terutama negara non tradisional melalui diplomasi bilateral, terutama terkait perundingan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dalam menyepakati akses pasar per *Harmonized System* (HS), penurunan/reduksi tarif bea masuk, dan memberikan kemudahan perdagangan dalam penyelesaian hambatan non tarif.
 - 3) Upaya strategis dalam pendataan dan informasi pasar negara ekspor melalui dokumen *market intelligence* yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, standarisasi produk, kualitas produk, *buyer* potensial, dan lain-lain.
 - 4) Melakukan kesepakatan kerjasama secara *business to business* (B to B) dalam bentuk *business matching meeting* dengan *buyer-buyer* luar negeri untuk terjadinya kesepakatan-kesepakatan pemasaran dengan produsen/ pelaku usaha/petani di Indonesia, tentunya di bawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/Atase Pertanian dan melibatkan para dispora Indonesia.
 - 5) Mengoptimalkan peran negosiasi perundingan dan misi dagang antara *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi internasional termasuk terlibat dalam setiap sidang/*conference*, seminar dan workshop pemasaran internasional.
 - 6) Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor, serta penyampaian informasi dan regulasi secara kontinyu terutama kepada eksportir mikro kecil yang sering mengalami kendala akibat kurangnya informasi untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Optimalisasi peran KBRI, atase perdagangan, atase pertanian dan diaspora dalam meningkatkan *brand image* produk perkebunan Indonesia, sekaligus aktor dalam *positive campaign* untuk menggali peluang pasar dan menangkal hambatan atau isu-isu negatif terkait komoditas perkebunan.
 - 8) Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka memfasilitasi pemasaran, penanganan hambatan ekspor, percepatan penyelesaian perundingan akses pasar luar negeri, dan pemenuhan persyaratan pasar di negara tujuan ekspor.

Pencapaian target realisasi kinerja didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan promosi produk hasil perkebunan dilaksanakan di 16 (enam belas) provinsi, meliputi fasilitasi promosi dan pengembangan akses pasar produk perkebunan unggulan, peningkatan akses pasar internasional dan *business matching* pelaku usaha, promosi komoditas perkebunan strategis di pasar internasional
- 2) Penerapan sistem jaminan mutu untuk komoditas perkebunan pada tahun 2023 telah dilaksanakan di 13 (tiga belas) provinsi melalui kegiatan registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan olahan karet (UPPB) dan registrasi pekebun dalam rangka ketertelusuran
- 3) Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan 16.662 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat yang dilaksanakan di 16 (enam belas) provinsi
- 4) Fasilitasi pertemuan dan koordinasi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas tanaman perkebunan, pengembangan akses pasar dan promosi produk perkebunan, penyusunan posisi delegasi Indonesia dan partisipasi dalam forum kerjasama, koordinasi pengembangan ekspor, pengembangan agroindustri perkebunan, fasilitasi temu bisnis perkebunan, fasilitasi *social creative coffee expo*, peningkatan kapabilitas petugas/pelaku usaha dalam rangka upaya peningkatan ekspor, fasilitasi pelaksanaan *One Day With Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture* (ODICOFF) dan fasilitasi temu bisnis pengembangan produk perkebunan
- 5) Pemberian bantuan tahun 2023 meliputi sarana pascapanen tanaman perkebunan sebanyak 19 (sembilan belas) unit, prasarana pascapanen tanaman perkebunan sebanyak 17 (tujuh belas) unit, sarana pengolahan hasil perkebunan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, dan prasarana pengolahan hasil perkebunan sebanyak 16 (enam belas) unit
- 6) Peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas kopi dan moringa di provinsi Nusa Tenggara Barat; peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas kopi di Provinsi DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan; peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas kakao di Provinsi Jawa Timur; peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas karet di Provinsi Kalimantan Barat; peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas lada di Provinsi Bangka Belitung; peningkatan akses pasar dan *business matching* komoditas pala di provinsi Maluku
- 7) *Sustainable Vegetable Oil Conference* di Mumbai, India

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan

Beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya ekspor produk perkebunan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

-
- 1) Pemulihan ekonomi dunia pasca hantaman covid-19 belum sepenuhnya kembali pada kondisi sedia kala, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pasar potensial komoditas perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan *food security*.
 - 2) Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalannya kontainer dan *shipping*), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina ditambah kondisi Palestina dan jalur laut merah yang mengganggu stabilitasnya, juga dinamika iklim dan persoalan pasokan produk yang terbatas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk.
 - 3) Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri (proteksionisme sempit) masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan.
 - 4) Kenaikan dan rigidnya sejumlah persyaratan dan standarisasi mutu produk di pasar luar negeri tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas produk perkebunan dalam negeri di tingkat petani dan pelaku usaha.
 - 5) Kurangnya pengetahuan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, kemasan dan isu strategis lainnya.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan

- 1) Mendorong peningkatan konsumsi domestik melalui program biodiesel dari B30 ke B40 yang akan segera diterapkan.
- 2) Menjalinkan kerjasama baru di negara tujuan ekspor yang termasuk negara non tradisional untuk alih pasar, di saat banyaknya hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor yang termasuk negara-negara tradisional.
- 3) Mengadakan diplomasi aktif baik secara bilateral, regional, multilateral maupun melalui organisasi-organisasi internasional untuk penyelesaian beberapa hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif sehingga menciptakan kepastian stabilisasi harga komoditas dunia lebih baik.
- 4) Mendorong peran aktif dan fungsi PBB dalam penyelesaian beberapa konflik geopolitik yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi harga komoditas dunia.
- 5) Program hilirisasi diharapkan tetap terus didorong untuk menghasilkan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi sehingga memiliki daya saing terhadap harga lebih baik.
- 6) Mendorong penguatan kelembagaan petani dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

3. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, capaian nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Perkebunan tertuang pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,75	35,00*	106,87%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

*) *Realisasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 merupakan nilai tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 dihentikan.*

Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien diukur dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan. Target nilai PMPRB Tahun 2023 yaitu sebesar 32,75 dan tercapai sebesar 35,00.

a. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Pada tahun 2023, dilakukan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi. Sebelumnya berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020, berfokus pada aspek hulu (proses dan kepatuhan tata kelola internal birokrasi) dan cenderung administratif, mulai tahun 2023 berfokus pada aspek hilir (hasil dan dampak kinerja untuk menyelesaikan *problem* rakyat) dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.

Evaluasi RB tahun 2023 dilakukan dengan menghitung 26 (dua puluh enam) indikator dampak diantaranya kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi. Evaluasi ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan menggugah ribuan dokumen.

Untuk itu dengan adanya perubahan ini maka KemenPANRB telah bersurat kepada seluruh K/L dan Pemda melalui surat nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023, untuk menghentikan kegiatan pengisian PMPRB. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian kemudian bersurat kepada seluruh eselon I melalui surat Nomor B-177/OT.240/A2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian bahwa kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan. Mekanisme evaluasi RB tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai pedoman baru untuk evaluasi Reformasi Birokrasi 2023.

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Fokus evaluasi RB 2023 terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan menilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal instansi pemerintah. Sementara RB tematik akan menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat, dalam upaya percepatan penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah. Proses evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/ wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*reliability*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan *tagging* dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Perkebunan turut serta dalam upaya pelaksanaan RB dengan tema pengentasan kemiskinan dengan kegiatan:

1) Nursery

Nursery merupakan dukungan secara tidak langsung pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan hasil dari nursery yang dapat dibagikan pada petani miskin sehingga termasuk dalam strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau pendapatan.

2) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan

Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dikategorikan sebagai strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau pendapatan dan peningkatan kapasitas SDM karena dalam kegiatan ini terdapat pelatihan petani dan upah pengamatan, pembuatan Metabolit Sekunder Agens Pengendali Hayati (MS APH), pembuatan kompos, bahan pengendali OPT (pestisida nabati) dan pengendalian OPT.

Capaian pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 18.

Tabel 18. Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Nursery	14 unit	19.689.630.000	14 unit	92,89	18.290.071.814	
Pembangunan Nursery	2 unit	1.713.900.000	2 unit	94,20	1.614.557.361	
BBPPTP Medan	0	0	0	0	0	Target semula 2 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Ambon	0	0	0	0	0	Target semula 1 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Surabaya	2 unit	1.713.900.000	2	94,20	1.614.557.361	Ada perubahan target fisik dari 4 unit menjadi 2 unit, karena terdapat perubahan prioritas kegiatan
Pusat (Direktorat Perbenihan Perkebunan)	0	0	0	0	0	
Operasional Nursery	12 unit	17.975.730.000	12 Unit	92,77	16.675.514.453	
BBPPTP Medan	2 unit	1.332.588.000	2 unit	96,89	1.291.102.551	Jumlah Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 KT sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
BBPPTP Ambon	4 unit	2.404.800.000	4 unit	98,09	2.358.880.526	Jumlah Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo, yang disalurkan ke 86 KT sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
BBPPTP Surabaya	6 unit	14.238.342.000	6 unit	91,48	13.025.531.376	Jumlah Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini S795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 KT sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1, senilai Rp 5.103.156.000
Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325 Ha	19.936.141.000	3.325 Ha	99,17	19.770.584.946	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Hasil evaluasi internal RB yang telah dilakukan reuiu bersama Tim Inspektorat III Kementerian Pertanian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Capaian rencana aksi Tahun 2023 untuk 2 kegiatan (Nursery dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan) adalah sebesar 100%.
- 2) Capaian rencana aksi kegiatan Nursery sebesar 100% yaitu dari target sebanyak 14 unit telah terealisasi sebanyak 14 unit, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.152.199.227 dari pagu anggaran Rp 18.892.380.000 (90,79%). Dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan target yang semula 20 unit menjadi 14 unit dengan anggaran sebesar Rp 18.892.380.000 dari anggaran semula Rp 31.151.766.000, untuk pembangunan nursery yang semula dialokasikan 8 unit yaitu di Kabupaten Pesawaran; Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

-
- (BSIP) Lampung; Provinsi Sulawesi Barat; Kab Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Aceh; Provinsi Kalimantan Barat; BSIP Tanaman Palma Sulawesi Utara dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur namun dalam pelaksanaannya rencana pembangunan di 7 lokasi tidak dilaksanakan sehingga hanya terealisasi 1 unit di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan anggarannya dialihkan ke kegiatan prioritas lain.
- 3) Pelaksanaan pembangunan nursery di 7 (tujuh) lokasi tidak jadi dilaksanakan, hal ini disebabkan terjadinya perubahan fokus kegiatan yaitu dialihkan pada mengoptimalkan perbanyak benih pada nursery yang telah dibangun terlebih dulu senilai Rp 9.367.150.000. Pelaksanaan pembangunan nursery di 7 lokasi tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu:
 - a) Keterbatasan waktu pelaksanaan, mengingat untuk membangun nursery diperlukan kesiapan teknis maupun administrasi
 - b) Pembangunan nursery baru, dinilai kurang efektif dalam mencapai target penyediaan benih komoditas perkebunan, dengan banyaknya nursery kapasitas kecil, mengakibatkan operasional di masing-masing nursery menjadi besar, oleh karena itu dinilai lebih efektif dengan mengoptimalkan nursery yang sudah dibangun sebelumnya terutama nursery dengan kapasitas besar seperti nursery di Kabupaten Batang, nursery modern di Kabupaten Cianjur, dan nursery lain yang telah dibangun.
 - 4) Penurunan output pembangunan nursery ini tidak mengganggu proses pencapaian target prioritas nasional. Apabila konsep sebelumnya membangun nursery di 7 lokasi maka produksi benihnya baru akan tercapai pada tahun 2024. Terdapat penambahan 1 unit nursery di satker Direktorat Jenderal Perkebunan (pusat) untuk mendukung kegiatan operasional nursery output prioritas nasional (PN).
 - 5) Capaian *outcome* dari kegiatan Nursery yaitu telah menghasilkan:
 - a) Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 kelompok tani sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
 - b) Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo yang telah disalurkan ke 86 kelompok tani sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500
 - c) Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini 2795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 kelompok tani sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1 senilai Rp5.103.156.000Kegiatan Nursery telah dapat mengurangi pengeluaran petani untuk pembelian sarana produksi berupa benih pada 272 kelompok tani dengan nilai seluruhnya Rp 8.177.055.500.
 - 6) Capaian Rencana Aksi Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan terealisasi 100%

yaitu dari target pengendalian OPT seluas 3.325 hektar dengan realisasi seluas 3.325 hektar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.770.584.946 dari pagu anggaran sebesar Rp 19.936.141.000 (99,17%).

- 7) Capaian *outcome* dari Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan telah menghasilkan taksasi kehilangan hasil akibat OPT utama pada komoditas pala, cengkeh, lada, kopi, kakao, karet, tebu, kelapa (3.325 hektar) sebesar 906,28 ton, dengan nilai kerugian hasil yang diselamatkan senilai Rp 21.180.155.377.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan TA 2023 pada kegiatan Nursery dan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.
- 2) Melakukan monitoring secara berkala capaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2024 dan menyusun laporan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen Perkebunan secara periodik (per triwulan) dengan menyajikan analisis dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Perubahan evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023, menyebabkan capaian nilai PMPRB tahun 2023 tidak dapat diketahui nilainya, sehingga realisasi indikator kinerja menggunakan data Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022. Capaian kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

IK 3-1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
32,58	32,62	35,00	32,75	35,00	106,87%	32,91	106,35%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Kegiatan evaluasi RB di tahun 2022 dilakukan dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 16 adalah sebesar 106,87% dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 35,00 dan capaian kinerja sebesar 106,87% dari target 32,75 dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Realisasi kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal

Perkebunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020, Peningkatan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 106,35% dari target akhir renstra sebesar 32,91. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Hasil evaluasi Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang pada Tabel 20.

Tabel 20. Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB Tahun 2022

No	Nama Layanan	Bobot	Nilai
A.	Pengungkit		35,00
I	Pemenuhan		14,00
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00
	2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
	4. Penataan Tata Laksana	1,00	1,00
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
	6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25
	7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40
II	Reform		21,00
	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00
	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
	4. Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30
	7. Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Untuk memberikan gambaran terkait perkembangan pelaksanaan reformasi Birokrasi Nasional, berikut praktik baik reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Inovasi/kegiatan yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi pelayanan Publik (KIPP) dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Inovasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Inovasi
----	-------	---------

1	2017	Mobil SIANI (Sahabat Setia Petani)
2	2019	Pemanfaatan Burung Tyo Alba untuk mengendalikan hama tikus pada tanaman kelapa sawit
3	2019	Pendampingan penerapan sistem pertanian organik komoditas perkebunan
4	2021	Si Ben Mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju)
5	2023	Rumah Pintar Pekebun

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

- 2) Inovasi/kegiatan yang ditetapkan sebagai program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Inovasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Quickwins
1	2022	Layanan Rumah Pintar Pekebun (Balai Proteksi Tanaman Pekebun Pontianak)

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya target indikator Nilai PMPRB adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi
- 2) Penataan dan Penguatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja sampai dengan UPT, berdasarkan RPJMN, Renstra dan rencana kerja organisasi
- 3) Penyusunan SOP baru serta penyesuaian dan penyempurnaan SOP
- 4) Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator Nilai PMPRB meliputi :

- 1) Perubahan dalam penilaian nilai PMPRB yang tidak ditindaklanjuti secara operasional pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengukuran atas nilai Reformasi Birokrasi (RB) untuk kegiatan tematik dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem masih belum optimal

dilakukan, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *tagging* pada rincian output (RO) yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan pada tahun berjalan (2023).

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Target Indikator PMPRB

- 1) Indikator pengukuran RB diharapkan dapat segera dilakukan penyusunan di tingkat Kementerian Pertanian agar dapat segera dilakukan persiapan dan pengukuran mulai awal tahun 2024.
- 2) *Assessment* terhadap rincian output (RO) yang mendukung Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem diharapkan lebih detail terkait proses bisnis pelaksanaan kegiatan, output dan dampak dari kegiatan tersebut agar selaras sesuai dengan tugas Menteri Pertanian RI.

4. Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian sasaran program Terwujudnya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Sasaran Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00	90,75	106,76%

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Sasaran Program Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,00 dan tercapai sebesar 90,75 pada tahun 2023.

a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Monitoring Kinerja atas Penggunaan Anggaran adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja anggaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan anggaran pada tahun berjalan dapat ditingkatkan.

Evaluasi Kinerja anggaran adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKAKL tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKAKL serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran dimaksud ditunjukkan dalam Nilai kinerja Anggaran (NKA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Berdasarkan PMK No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Formula yang digunakan yaitu:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

$$\text{dimana } I = (P \times W_P) + (K \times W_K) \quad PK \times W_{PK} + NE \times W_E$$

I = Nilai aspek implementasi

W_I = Bobot aspek implementasi

CH = Capaian hasil

P = Penyerapan anggaran

W_P = Bobot penyerapan anggaran

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK = Pencapaian keluaran

W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran

NE = Nilai efisiensi

W_E = Bobot efisiensi

W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %		
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program	66,67%		
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			50%	
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total	


Gambar 6. Bobot Penilaian Komponen Nilai Kinerja Anggaran

Sumber: PMK No. 22 Tahun 2021

Pengelompokan hasil perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan PMK 22 Tahun 2021 dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) $NK > 90\%$ termasuk dalam kategori Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ termasuk dalam kategori Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ termasuk dalam kategori Cukup
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ termasuk dalam kategori Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ termasuk dalam kategori Sangat Kurang

Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.



Gambar 7. Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Tabel 24. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

IK 4-1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan							
Realisasi Tahun 2020 - 2022			Tahun 2023			Renstra	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
73,09	79,97	91,04	85,00	90,75	106,76%	85,00	106,76%


Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Tabel 25. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Capaian Sasaran Program	100	100	100	100
2	Penyerapan	90,79	94,25	97,04	90,22
3	Konsistensi	67,77	71,88	87,65	92,05
4	Capaian Output Program	100	10,02	100	100
5	Efisiensi	12,95	-20	-3,11	15,97
6	Nilai Efisiensi		0	42,22	89,92
7	Rata-rata NKA Satker	50,11	84,38	88,43	83,26
NKA		73,09	79,97	91,04	90,75

Berdasarkan Tabel 24 dapat dijelaskan bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Perkebunan dengan target 85,00, pada tahun 2023 terealisasi 90,75 atau capaian 106,76%. Bila didetailkan, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dibentuk oleh komponen-komponen penilaian diantaranya nilai capaian sasaran program mencapai 100, nilai penyerapan anggaran 90,22, nilai konsistensi 92,05, nilai capaian output program mencapai 100, Nilai Efisiensi 89,92 dan nilai rata-rata NKA satker senilai 82,55. Rekapitulasi NKA Satker seperti pada Lampiran 9. Berdasarkan pengelompokan kategori NKA, satker dengan kategori Sangat Baik berjumlah 10 Satker, Baik berjumlah 56 Satker, Cukup berjumlah 9 Satker, dan Sangat Kurang berjumlah 4 satker. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 karena rendahnya nilai pada komponen penyerapan anggaran dan rata-rata NKA satker. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak terserapnya anggaran SBSN dan kurangnya kesadaran satker untuk meningkatkan nilai kinerja anggarannya.

Capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, mencapai 90,4 atau 106,35% dari target yang direncanakan yaitu 85. Hal ini menunjukkan target akhir renstra telah terpenuhi dan bahkan terlampaui. Kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Namun, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan masih di bawah rata-rata Nilai Kinerja Anggaran nasional sebesar 94,63. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Berdasarkan Gambar 8, pada tingkat eselon I Kementerian Pertanian, NKA mencapai 93,91 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 maka lebih rendah dari capaian Kementerian Pertanian, namun lebih besar dari rata-rata eselon I Kementerian Pertanian sebesar 90,07.

Tabel 26. Nilai Kinerja Anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	92,3	100	95,95	94,53	100	6,19	65,475	88,35
2	Sekretariat Jenderal	92,05	100	99,01	92,45	99,9	0,9	52,25	89,18
3	Badan Karantina Pertanian	91,48	100	99,27	98,08	100	0,73	51,825	87,69
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	91,12	100	98,78	98,92	100	4,05	60,125	86,15

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
5	Ditjen Perkebunan	90,75	100	90,22	92,05	100	15,97	89,925	83,26
6	Inspektorat Jenderal	90,72	100	97,51	93,24	100	2,86	57,15	86,01
7	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,99	100	97,38	87	100	0,94	52,35	85,4
8	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,88	100	98,1	95,35	100	0,2	50,5	84,81
9	Ditjen Hortikultura	87,59	100	97,28	81,58	100	-3,92	40,2	82,08
10	Ditjen Tanaman Pangan	84,84	100	94,58	85,26	99,5	-4,21	39,475	76,59

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan berhasil menduduki peringkat 5 dari 10 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran seluruh Eselon I sebesar 90,07. Apabila dibandingkan dengan rata-rata NKA Nasional dari semua K/L yaitu 94,63 NKA Direktorat Jenderal Perkebunan masih berada dibawahnya. Keberhasilan capaian NKA Direktorat Jenderal Perkebunan dengan nilai 90,75 yang termasuk kategori **Sangat Baik** didukung oleh :

- 1) Informasi kinerja pada aplikasi SMART yang lengkap untuk sasaran dan output program sehingga dapat dilakukan pengisian realisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pencapaian sasaran dan output program yang dapat dioptimalkan pada target maksimal.
- 3) Tingkat partisipasi satuan kerja (satker) dalam melakukan pemantauan dan pengisian SAKTI yang tertib setiap bulan.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan:

- 1) Perubahan kebijakan anggaran, mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2023 dan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi DIPA yang berulang kali karena *refocusing* anggaran mengakibatkan rencana penarikan dana (RPD) tidak sejalan dengan realisasi anggaran. Selain itu juga revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.
- 2) Capaian realisasi anggaran mempengaruhi nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di aplikasi SMART. Dimana antara penyerapan dan efisiensi adalah hal yang kontraproduktif, penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi.
- 3) Pencapaian target indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 4) Perubahan proses bisnis dalam penginputan aplikasi yang semula bisa dilakukan langsung pada aplikasi SMART menjadi penginputan pada

aplikasi SAKTI (modul komitmen) terlebih dahulu kemudian diteruskan ke aplikasi SMART.

Satker dapat memantau capaian masing-masing indikator pada aplikasi SMART dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.

Analisis Pendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola aplikasi SMART dalam hal terkendala masalah teknis aplikasi.
- 2) Melakukan penyusunan RPD secara presisi dan revisi secara berkala.
- 3) Monitoring ketercapaian NKA pada masing-masing satker sepanjang tahun dengan cara berkoordinasi, asistensi/melakukan pendampingan, dan berkoordinasi dengan petugas yang mengisi capaian output pada aplikasi SAKTI (modul komitmen).
- 4) Melakukan pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala.
- 5) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran.
- 6) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang sulit direalisasikan.
- 7) Melaksanakan rapat koordinasi hasil monev kinerja anggaran dan optimalisasi capaian kinerja tiap triwulan
- 8) Revisi informasi kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui aplikasi KRISNA, mengingat data yang digunakan pada aplikasi SMART ditarik dari aplikasi KRISNA. Perbaikan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara kolektif dengan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian yang diajukan kepada Bappenas.
- 9) Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran, NKA, dan IKPA kepada seluruh satker berikut pemberian penghargaan satker yang berprestasi.

Upaya Perbaikan untuk mengatasi Permasalahan Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran

- 1) Perlu identifikasi sejak awal terkait kelengkapan informasi kinerja agar permasalahan dapat segera diatasi.
- 2) Melakukan himbauan secara berkala kepada seluruh satuan kerja untuk mengisi capaian output di aplikasi SAKTI sehingga data tersebut dapat

terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran.

- 3) Perlu pemantauan secara berkala terkait operator aplikasi sehingga jika ada pergantian dapat dilakukan transfer *knowledge* sejak awal.
- 4) Peningkatan akurasi data capaian yang dilaporkan agar pelaporan semakin akurat dan informasi dapat diandalkan.
- 5) Masing-masing satuan kerja melakukan koordinasi antara bagian evaluasi dan operator capaian output baik di aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART sehingga capaian output yang diinput pada aplikasi SAKTI telah sesuai.

B. Akuntabilitas Kinerja Anggaran

Pada tahun 2023, anggaran pembangunan perkebunan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 1.136.357.410.000. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan pagu anggaran, antara lain yaitu:


1. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023 pada DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 1.136.357.410.000.
2. Pada tanggal 27 Desember 2022 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pembukaan blokir terkait dokumen persetujuan DPR RI, namun harus melakukan blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 60.081.791.000 sehingga total Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp. 1.136.357.410.000.
3. Pada tanggal 24 Januari 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2022 di Kabupaten Cianjur sebesar Rp 2.481.776.000 dan revisi administrasi pembukaan blokir untuk sewa kendaraan sebesar Rp. 312.000.000 sehingga total Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.138.839.186.000,-.
4. Pada tanggal 15 April 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan penambahan *automatic adjustment* sebesar Rp 28.500.000.000 sehingga mengakibatkan *automatic adjustment* berubah dari sebesar Rp 60.081.791.000 menjadi sebesar Rp 88.581.791.000 dan adanya pergeseran anggaran antar Unit Eselon I sebesar Rp. 20.818.244.000 sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.118.020.942.000.
5. Pada tanggal 5 Mei 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan ralat nomor register SBSN untuk Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahera Barat dan pergeseran anggaran

antar kegiatan dan rincian output, sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan Rp. 1.118.020.942.000.

6. Pada tanggal 22 Agustus 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan relokasi pembangunan nursery kelapa yang bersumber dari anggaran SBSN dari Kabupaten Halmahera Barat ke Kabupaten Sukabumi, sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan Rp. 1.118.020.942.000.
7. Pada tanggal 25 Agustus 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan relaksasi blokir *automatic adjustment* untuk penyediaan benih dan peningkatan produksi komoditas perkebunan sebesar Rp 70.005.035.000, sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan Rp. 1.118.020.942.000.
8. Pada tanggal 19 September 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penambahan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp. 2.000.000.000 sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.120.020.942.000.
9. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan realokasi anggaran *automatic adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp.18.576.756.000 sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.101.444.186.000.
10. Pada Tanggal 1 November 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan realokasi kelebihan belanja pegawai sebesar Rp 11.113.000.000 ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk tambahan tunjangan kinerja Kementerian Pertanian sebesar Rp 9.313.000.000 dan penguatan kehumasan sebesar Rp 1.800.000.000, dan pergeseran anggaran dari sisa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.090.331.186.000.
11. Pada tanggal 24 November 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan revisi anggaran dalam rangka mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung sebesar Rp 59.459.136.000 sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi Rp. 1.030.872.050.000.
12. Pada tanggal 8 Desember 2023 dikarenakan Direktorat Jenderal Perkebunan perlu melakukan optimalisasi anggaran yang bersumber dari SBSN untuk pemasangan jaringan listrik sebesar Rp 198.035.000 dan pengadaan meubelair sebesar Rp 394.126.000, sehingga total pagu Direktorat Jenderal Perkebunan Rp. 1.030.872.050.000.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2023, pagu Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi sebesar Rp 1.030.872.050.000 atau menurun 9,28% dari pagu awal. Anggaran tersebut dialokasikan bagi 79 (tujuh puluh

sembilan) satuan kerja, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Kantor Pusat, 4 (empat) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 41 (empat puluh satu) Satker Tugas Pembantuan (TP).



Gambar 9. Tren Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2023

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2023

Pada tahun 2023, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebesar Rp 930.139.571.676 atau setara dengan 90,23% terhadap total pagu anggaran akhir. Realisasi anggaran tahun 2023 merupakan realisasi terendah sejak tahun 2019. Jika dilihat dari kinerja anggaran tahun sebelumnya, penyerapan anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,81% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 97,04%. Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang tidak terealisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 100.732.478.324 (9,77%). Hal ini dipengaruhi dengan adanya blokir anggaran sebesar Rp 16.527.479.000 dan kegiatan Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari SBSN tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Realisasi tersebut menempatkan Direktorat Jenderal Perkebunan pada peringkat terakhir dari 10 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan rata-rata realisasi anggaran seluruh Eselon I sebesar 96,80%.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	259.596.831.000	251.873.097.675	97,02
2	Penguatan Perlindungan Perkebunan	69.897.311.000	69.046.211.950	98,78
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	186.877.689.000	181.580.559.622	97,17
4	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	93.285.949.000	90.420.630.143	96,93

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	180.982.061.000	179.371.407.129	99,11
6	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	240.232.209.000	157.847.665.157	65,71
JUMLAH		1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Dari total pagu anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) kegiatan. Proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebesar 25,18%. Realisasi anggaran kegiatan tertinggi dicapai pada kegiatan Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang menyerap anggaran sebesar 99,11%.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	55.078.590.000	53.086.461.441	96,38
2	Belanja Barang	808.552.977.000	769.688.507.863	95,19
3	Belanja Modal	167.240.483.000	107.364.602.372	64,20
JUMLAH		1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Berdasarkan Tabel 28, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar 5,34%, belanja barang sebesar 78,43%, dan belanja modal sebesar 16,22%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran, yang tertinggi adalah pada belanja pegawai yaitu sebesar 96,38%, kemudian belanja barang terserap 95,19%, dan belanja modal dengan realisasi terendah sebesar 64,20%. Terdapat sisa anggaran pada belanja modal sebesar Rp 59.875.880.628, nilai ini merupakan anggaran SBSN Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Sukabumi yang sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, sisa anggaran belanja modal tersebut juga diakibatkan oleh blokir yang tidak bisa dibuka sampai sisa tahun anggaran.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
1	Rupiah Murni	852.953.305.000	829.987.887.603	97,31
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.136.969.000	1.026.938.116	90,32
3	Hibah Luar Negeri	2.000.000.000	1.743.744.760	87,19
4	Surat Berharga Syariah Negara	174.781.776.000	97.381.001.197	55,72
JUMLAH		1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Berdasarkan Tabel 29 untuk sumber dana tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 4 jenis sumber dana, dengan alokasi terbesar pada sumber dana Rupiah Murni sebesar 82,74% dan yang terendah adalah Hibah Luar Negeri sebesar 0,19%. Penyerapan anggaran yang tertinggi adalah pada sumber dana Rupiah Murni sebesar 97,31%, sedangkan penyerapan anggaran yang terendah adalah pada sumber dana SBSN sebesar 55,72%. Kegiatan bersumber dana SBSN pada tahun 2023 yaitu Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Kabupaten Cianjur (Luncuran dari SBSN TA. 2022), Pembangunan Laboratorium Pengujian DNA Komoditi Perkebunan Medan di BBPPTP Medan, dan Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Sukabumi. Pembangunan Nursery Modern Perkebunan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 merupakan lanjutan/luncuran dari tahun 2022, dengan total realisasi anggaran 99,96%, Pembangunan Laboratorium Pengujian DNA Komoditi Perkebunan Medan di BBPPTP Medan terealisasi 97,84%, dan Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Sukabumi tidak terealisasi.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Pagu	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	507.416.564.000	419.299.802.529	82,63
2	Kantor Daerah	312.470.333.000	304.039.431.882	97,30
3	Dekonsentrasi	19.493.216.000	19.136.369.848	98,17
4	Tugas Pembantuan	191.491.937.000	187.663.967.417	98,00
JUMLAH		1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23

Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Tabel 30 memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode tahun 2023 realisasi tertinggi adalah pada kewenangan Dekonsentrasi, sedangkan realisasi terendah adalah kantor pusat. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan Pembangunan Nursery Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Sukabumi yang tidak terealisasi, berada di bawah kewenangan Direktorat Perbenihan Perkebunan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, antara lain:

1. Adanya pemotongan anggaran (*automatic adjustment* dan *refocusing*) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena ada kekhawatiran mengakibatkan pagu minus
2. Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah
3. Adanya perubahan KPA/PPK dan nomenklatur pada beberapa satker daerah
4. Proses pengadaan barang/jasa di beberapa satker mengalami kendala teknis dan administrasi seperti kenaikan harga benih dan pupuk, serta tidak tersedianya pupuk jenis tertentu di wilayah kerja beberapa satker
5. Pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun sumber benih sebelum dilaksanakan pemeliharaan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh satker daerah sehingga

-
- saat pelaksanaan pemeliharaan, beberapa kebun sudah tidak layak menjadi kebun sumber benih disebabkan karena terbakar ataupun serangan OPT
6. Revisi relokasi dari Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku menjadi kegiatan pembangunan nursery tanaman perkebunan Kabupaten Sukabumi baru teralokasi di Revisi DIPA 04 tanggal 22 Agustus 2023. Sedangkan berdasarkan *Detail Engineering Design* (DED) Nursery Kabupaten Sukabumi, waktu yang ideal untuk pelaksanaan pekerjaan fisik adalah 7 bulan atau paling cepat 5 bulan dengan metode percepatan. Apabila dipaksakan dalam tempo lebih singkat potensi risiko yang ditimbulkan akan lebih besar.
 7. Regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menyebabkan terhambatnya proses pengadaan khususnya sarana produksi benih
 8. Pada kegiatan produksi benih di nursery terdapat kendala CPCL penyaluran benih dan biaya distribusi ke lokasi
 9. Pada pembangunan fisik bangunan laboratorium Uji DNA dengan tender mengalami keterlambatan dikarenakan pekerjaan finishing dinding, lantai, jendela dan plafon
 10. Adanya Serangan OPT yang tidak dilaporkan dalam sistem pelaporan
 11. Jumlah SDM Perlindungan yang terbatas (POPT)
 12. Belum ada Sistem Pelaporan berbasis aplikasi untuk data DPI dan PK Lahan Perkebunan
 13. Keterlambatan Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten dan SK CPCL
 14. Pengendalian OPT oleh masyarakat secara swadaya terkendala oleh kurangnya kesadaran pekebun untuk memelihara kebunnya serta terbatasnya biaya pengendalian.
 15. Adanya El Nino yang menyebabkan bergesernya waktu musim hujan sehingga terhambatnya penyaluran benih
 16. Terdapat perubahan kegiatan prioritas yang menyebabkan penyesuaian kegiatan eksisting
- Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, antara lain:
1. Kegiatan pembangunan fisik seperti nursery, dan pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan (korporasi) memerlukan perencanaan yang matang. DED pembangunan harus detil dan jelas. Ketersediaan lahan harus *clear and clean*, serta jelas status hukumnya.
 2. Kegiatan yang bersumber dari SBSN diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
 3. Percepatan proses verifikasi dan pengesahan SK CPCL dengan tim teknis dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
 4. Pemantauan dan monitoring daftar outstanding kontrak yang telah berakhir masa berakhir pelaksanaan pekerjaan.
 5. Mereviu pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan.

C. Kinerja Lainnya

1. Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, terdapat dua kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditagging sebagai dukungan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dan Nursery. Kegiatan ini dipantau langsung oleh KemenPANRB setiap triwulan.

a. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan

Adapun realisasi untuk kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem seperti pada Tabel 31.

Tabel 31. Realisasi Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan sebagai Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NE (%)	E
	KEUANGAN Rp.	FISIK		KEUANGAN Rp.	(%)	FISIK				
		VOL	SAT			VOL	SAT	%		
Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	19.936.141.000	3.325	Ha	19.803.516.113	99,33	3.325	Ha	100	51,36	0,54
Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	9.954.793.700	1.947	Ha	9.874.247.721	99,19	1.947	Ha	100	52,02	0,81
Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	5.551.347.300	1.378	Ha	5.511.777.512	99,29	1.378	Ha	100	51,78	0,71
Mobile Klinik Pengamatan Hama dan Penyakit	2.630.000.000	5	Unit	2.627.250.500	99,90	5	Unit	100	50,26	0,10
Bimbingan Teknis Perlindungan Perkebunan	1.800.000.000	18	Keg	1.790.240.380	99,46	18	Keg	100	51,36	0,54

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Kegiatan Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) selama tahun 2023 telah terealisasi 100% dari target seluas 3.325 ha, kegiatan dimaksud adalah Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 1.947 ha dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 1.378 ha di 18 Provinsi dan 35 kabupaten. Selain itu masuk juga dalam kegiatan pendukung seperti Mobil Klinik Pengamatan Hama dan Penyakit serta Bimtek Perlindungan Perkebunan. Kegiatan yang terkait pengentasan kemiskinan ekstrem berupa Penerapan Pengendalian Hama Terpadu, Pengendalian OPT dan Pengendalian OPT dengan Pesnab. Rincian output area penanganan organisme pengganggu tumbuhan dapat dikategorikan strategi peningkatan akses terhadap pekerjaan atau

pendapatan dan peningkatan kapasitas SDM karena kegiatan ini terdapat pelatihan petani dan upah pengamatan, pembuatan MS APH, pembuatan kompos, bahan pengendali OPT (pestisida nabati) dan pengendalian OPT, biaya transport petani dan fasilitas mobil klinik yang memiliki mobilitas tinggi untuk menjangkau petani di lokasi. Permasalahan selama kegiatan diantaranya terjadinya revisi dan penambahan anggaran di TW III untuk kegiatan Pengendalian OPT dengan Pestisida Nabati sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sangat terbatas namun di akhir tahun tetap dapat mencapai target.

Realisasi anggaran kegiatan Area Penanganan OPT dari target Rp. 19.936.141.000 terealisasi Rp. 19.803.196.946 atau 99,33%. Rincian Realisasi Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan untuk dukungan pengentasan kemiskinan ekstrem seperti pada Lampiran 12.

b. Nursery

Maksud dan tujuan pembangunan nursery perkebunan antara lain:

- 1) Membangun infrastruktur nursery tanaman perkebunan
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk operasional nursery tanaman perkebunan
- 3) Melaksanakan kegiatan penyediaan benih tanaman perkebunan sesuai tahapan perkembangan masing-masing komoditas
- 4) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk nursery yang telah dibangun tahun sebelumnya
- 5) Dukungan tidak langsung pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan hasil dari nursery yang dapat dibagikan pada petani miskin

Hasil yang diharapkan dari kegiatan nursery perkebunan antara lain:

- 1) Tersedianya benih unggul bermutu di kawasan pengembangan dan terfasilitasinya sarana, prasarana dan biaya operasional nursery tanaman perkebunan
- 2) Penyerapan tenaga kerja dan distribusi benih untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem

Kegiatan Nursery Tanaman Perkebunan Tahun 2023 dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan di 3 (tiga) UPT Pusat yaitu Balai Besar Perbenihan & Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon. Kegiatan nursery meliputi pembangunan nursery, dan operasional nursery.

- 1) Kegiatan nursery BBPPTP Medan merupakan kegiatan Operasional Nursery dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kegiatan nursery BBPPTP Surabaya terdiri dari Kegiatan Pembangunan Nursery, dan Operasional Nursery. Kegiatan Pembangunan Nursery

dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Operasional Nursery dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

- 3) Kegiatan nursery BBPPTP Ambon merupakan kegiatan Operasional Nursery dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu Kabupaten Ternate, Kabupaten Tidore, dan Kabupaten Bacan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Makariki Provinsi Maluku.

Tabel 32. Rekapitulasi Nursery Tanaman Perkebunan sampai dengan Tahun 2023

No	Lokasi Nursery	Tahun Pembangunan	Kepemilikan Lahan	Komoditas	Kapasitas Produksi	Pelaksana Kegiatan
1	Kab. Labuhan Batu Selatan - Sumut	2018	Ditjenbun	Kopi, kakao, kelapa	100,000	BBPPTP MEDAN
2	Kab Tuban Jatim	2018	Ditjenbun	Tebu		BBPPTP SURABAYA
3	Kab. Ternate - Maluku Utara	2018	Ditjenbun	Pala, Cengkeh	30,000	BBPPTP AMBON
4	Kab. Tidore - Maluku Utara	2018	Ditjenbun	Pala, Cengkeh	35,000	BBPPTP AMBON
5	Kab Malinau - Kalimantan Utara	2019	Pemda Kabupaten	Lada	40,000	BBPPTP MEDAN
6	Kab. Bombana - Sulawesi Tenggara	2019	Pemda Kabupaten	Jambu Mete	100,000	BBPPTP SURABAYA
7	Kab. Malang - Jawa Timur	2020	Polbangtan	Tebu		BBPPTP SURABAYA
8	Kab Lampung Barat - Lampung	2020	Lahan Masyarakat	Kopi	20,000	BBPPTP MEDAN
9	Kab Lampung Selatan - Lampung	2020	Lahan Masyarakat	Kelapa	10,000	BBPPTP MEDAN
10	Kab. Lumajang - Jawa Timur	2020	Lahan Masyarakat	Kakao	50,000	BBPPTP SURABAYA
11	Kab. Probolinggo - Jawa Timur	2020	Lahan Masyarakat	Kopi	50,000	BBPPTP SURABAYA
12	Kab. Cianjur - Jawa Barat	2020	Lahan Masyarakat	Kopi	50,000	BBPPTP SURABAYA
13	Kab Batang - Jawa Tengah	2021	Pemda Kabupaten	Kelapa	120,000	BBPPTP SURABAYA
14	Kab. Makariki - Maluku	2021	BPTP	Pala	200,000	BBPPTP AMBON
15	Kab. Bacan -Malut	2021	BPTP	Pala	200,000	BBPPTP AMBON
16	UGM - DIY	2021	Universitas	Kelapa	10,000	BBPPTP SURABAYA
17	UNHAS - Sulsel	2021	Universitas	Kakao	50,000	BBPPTP SURABAYA
18	Kab Banyuwasin - Sumatera Selatan	2021	Lahan Masyarakat	Kelapa	10,000	BBPPTP MEDAN

19	Masohi Kab. Maluku Tengah - Maluku	2021	Lahan Masyarakat	kelapa	10,000	BBPPTP AMBON
20	Desa Gekbrong - Jawa Barat	2022	Ditjenbun	Kopi	1,200,000	BBPPTP SURABAYA
21	Kota Bima - NTB	2022	Pemda Kabupaten	Kelapa	10,000	BBPPTP SURABAYA
22	Kab Landak - Kalbar	2022	Lahan Masyarakat	Kelapa	10,000	BBPPTP MEDAN
23	Kab. Pangandaran Jabar	2022	Lahan Masyarakat	Kelapa	10,000	BBPPTP SURABAYA
24	Kab. Jembrana - Bali	2022	Lahan Masyarakat	Kelapa	10,000	BBPPTP SURABAYA
25	Kab Halmahera Utara - Maluku	2022	Lahan Masyarakat	Pala	100,000	BBPPTP AMBON
26	Kab. Halmahera Timur - Maluku	2022	Lahan Masyarakat	kelapa	10,000	BBPPTP AMBON
27	Kab. Polewali Mandar - Sulbar	2022	Lahan Masyarakat	kopi	10,000	Ditjenbun
28	Kab Kediri - Jawa Timur	2023	Lahan Pemda	Kelapa	10,000	BBPPTP SURABAYA

Sumber: Direktorat Perbenihan Perkebunan, 2023

Berdasarkan Tabel 32, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2023 nursery perkebunan yang telah dibangun melalui anggaran Rupiah Murni (RM) dan SBSN sebanyak 28 Nursery. Nursery tersebut secara fisik telah terbangun 100% namun pengelolaannya sebagian besar masih dalam proses penyempurnaan.

Dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem, nursery perkebunan mendukung:

- 1) Penggunaan tenaga kerja melalui pemanfaatan anggaran operasional nursery tanaman perkebunan. Dukungan sumber daya manusia untuk mengelola nursery sangat menentukan keberhasilan nursery perkebunan.
- 2) Tersedianya benih, hasil produksi nursery perkebunan yang diterima masyarakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Beberapa hal yang menjadi catatan meliputi :
 - a) Ketersediaan dan kualitas benih yang sesuai standar yang ditetapkan.
 - b) Pemeliharaan/agroinput yang optimal serta penyediaan sarana dan prasarana perbenihan mengacu standar teknis untuk memaksimalkan persentase kelayakan benih siap salur.
 - c) Distribusi benih siap salur dan sarana pendukung yang tepat, ditentukan oleh tersedianya CPCL sebagai penerima benih untuk penyaluran benih agar tepat waktu dan sasaran.

Tabel 33. Realisasi Nursery sebagai Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Nursery	14 unit	19.689.630.000	14 unit	92,89	18.290.071.814	

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
Pembangunan Nursery	2 unit	1.713.900.000	2 unit	94,20	1.614.557.361	
BBPPTP Medan	0	0	0	0	0	Target semula 2 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Ambon	0	0	0	0	0	Target semula 1 unit nursery, dikarenakan ada perubahan prioritas kegiatan, sehingga tidak dilaksanakan
BBPPTP Surabaya	2 unit	1.713.900.000	2	94,20	1.614.557.361	Ada perubahan target fisik dari 4 unit menjadi 2 unit, karena terdapat perubahan prioritas kegiatan
Pusat (Direktorat Perbenihan Perkebunan)	0	0	0	0	0	
Operasional Nursery	12 unit	17.975.730.000	12 Unit	92,77	16.675.514.453	
BBPPTP Medan	2 unit	1.332.588.000	2 unit	96,89	1.291.102.551	Jumlah Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dan Labuan Batu yang disalurkan ke 12 KT sejumlah 7.090 batang senilai Rp 859.900.000
BBPPTP Ambon	4 unit	2.404.800.000	4 unit	98,09	2.358.880.526	Jumlah Benih Pala Varietas Ternate 1, Tidore, Makian, Banda dan Lokal serta Cengkeh Varietas Avo, yang disalurkan ke 86 KT sejumlah 190.151 batang senilai Rp 2.213.999.500

Rencana Aksi	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
BBPPTP Surabaya	6 unit	14.238.342.000	6 unit	91,48	13.025.531.376	Jumlah Benih Kelapa Dalam Bojongbulat, GKN, dan Mastutin; Kopi Arabika Lini S795; Tebu Varietas BL dan NX03, yang disalurkan ke 174 KT sejumlah 439.885 batang dan 196.000 bagal mata 1, senilai Rp 5.103.156.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan nursery perkebunan antara lain:

- 1) Terdapat beberapa kelompok tani yang belum memiliki Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) sehingga belum dapat menyalurkan benih keluar kelompok tani itu sendiri sehingga diperlukan pengurusan IUPB dengan dibantu dinas yang membidangi perkebunan.
- 2) Manajemen kelompok pada beberapa kelompok tani belum terkoordinir dengan baik. Diperlukan adanya jadwal pemeliharaan dan standar operasional prosedur (SOP) mulai dari penanaman, manajemen produksi benih dll, termasuk didalamnya pembukuan/pencatatan kegiatan produksi benih yang lebih baik.

Upaya tindak lanjut dan rencana tindak lanjut tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Diperlukan pengurusan Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) agar benih dapat disalurkan keluar kelompok tani.
- 2) Diperlukan manajemen dan SOP pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.
- 3) Pelaksanaan kegiatan nursery supaya diawali dengan identifikasi calon lahan dan rekomendasi kesesuaian lahan serta tata letak kebun agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam pedoman umum kegiatan.
- 4) Pelaksanaan pengawalan dan monev kegiatan nursery secara reguler oleh UPT Pusat sebagai pelaksana kegiatan. Hasil evaluasi tersebut harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Direktorat Perbenihan Perkebunan.
- 5) Perlu upaya percepatan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih cepat, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan lebih awal dengan koordinasi yang baik antara pihak terkait.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk memperoleh informasi implementasi AKIP, menilai akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan penerapan perencanaan kinerja, memperketat penerapan sistem pengukuran secara berkala, meningkatkan sistem pelaporan kinerja masing-masing unit eselon II, mendorong pencapaian kinerja di setiap unit sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta mendorong upaya setiap unit menghasilkan *outcome* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2020 menggunakan pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PANRB kemudian melakukan pembaharuan pedoman evaluasi AKIP, sehingga pelaksanaan evaluasi SAKIP mulai tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan bobot masing-masing sebesar 30%, 30%, 15% dan 25%.

Tabel 34. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,36	27,38	Perencanaan Kinerja	30%	24,90	25,20
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,10	21,25	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	14,16	14,16	Pelaporan Kinerja	15%	13,50	15,00
4	Evaluasi Internal	10%	8,17	7,75	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00	16,50
5	Capaian Kinerja	20%	16,64	12,25				
Nilai Evaluasi AKIP			85,43	82,79	Nilai Evaluasi AKIP		83,01	85,20
			A	A			A	A

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023

Berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 adalah sebesar 85,20 dengan kategori A dan interpretasi Memuaskan. Jika dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP tahun 2022 yakni 83,01, nilai evaluasi AKIP tahun 2023 naik sebesar 2,19. Uraian untuk masing-masing komponen beserta upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut.

- a. Nilai komponen perencanaan kinerja mengalami peningkatan, hal ini didukung penguatan perencanaan kinerja yang telah dilakukan antara lain menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja sampai dengan level koordinator, menggunakan *cascading* di setiap level secara logis, dan telah selaras dengan output kinerja yang ingin dicapai.
- b. Nilai komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan, hal ini didukung penguatan pengukuran kinerja yang telah dilakukan antara lain menyusun pedoman monev serta manual IKU, mengumpulkan data kinerja yang relevan, mengukur kinerja secara berkala dan berjenjang. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment*.
- c. Nilai komponen pelaporan kinerja mengalami peningkatan, hal ini didukung penguatan pelaporan kinerja yang telah dilakukan antara lain menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja secara berkala dan informasi dalam laporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami penurunan, hal ini disebabkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan ke depan dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, antara lain:

- a. Menyempurnakan perencanaan kinerja dengan mengidentifikasi kinerja unit kerja/bidang/instansi lain *crosscutting* yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja
- b. Melakukan revisi renstra dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru
- c. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tertib
- d. Melaksanakan pemantauan rencana aksi kinerja berkala terhadap seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
- e. Memanfaatkan aplikasi untuk melakukan pemantauan rencana aksi kinerja, pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai evaluasi AKIP antara lain:

- a. Menerbitkan SK Tim Evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

-
- b. Pembahasan evaluasi AKIP Tahun 2023 dan penyiapan tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi AKIP Tahun 2022
 - c. Pembahasan tindak lanjut evaluasi AKIP Tahun 2023
 - d. Pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja secara berkala triwulanan
 - e. Penyusunan RKAKL TA 2023 lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
 - f. Workshop pelaporan capaian kinerja pada aplikasi monev tahun 2023
 - g. Percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala

3. Korporasi Petani

Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung *major project* korporasi petani dilakukan di Korporasi PT. Java Preanger Lestari Mandiri (PT. JPLM). Korporasi PT. JPLM adalah korporasi petani kopi yang didirikan di wilayah Kabupaten Bandung. Tahun 2023 dialokasikan kegiatan prasarana pengolahan dengan alokasi sebesar Rp 34.796.776.000 yang bersumber dari APBN TA. 2023. Pembangunan prasarana pengolahan kopi terletak di *Center of Excellent* (COE) Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. *Center of Excellent* (COE) Korporasi Petani Kopi merupakan pusat pengolahan, pemrosesan hingga pengemasan kopi terpadu. Selain pabrik dan gudang penyimpanan, terdapat fasilitas penunjang pabrik kopi seperti kafe, kantor, laboratorium, hingga gedung serbaguna. Pembangunan COE korporasi Kopi Kabupaten Bandung sudah selesai dilaksanakan dan sebagai tindak lanjut perlu dilakukan pembahasan terkait pengelolaan COE sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 10. Gudang Kopi Arabika



Gambar 11. Rumah Pompa, *Power House*, dan *Ground Water Tank*

Aset lahan yang digunakan untuk pendirian COE adalah milik Pemerintah Kabupaten Bandung dari hasil pekerjaan masterplan grand desain dan *Detail Engineering Design* (DED) terdapat perubahan luasan lahan yang semula seluas 56.675 m² menjadi 45.475 m². Aset berupa bangunan beserta fasilitasnya sedang dalam poses hibah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hasil keseluruhan fisik yang terbangun di Kawasan COE:

- a. Bangunan Gedung Arabika dengan luas 2.257,2 m²
- b. Lantai Jemur dengan luas 4.330,2 m²
- c. Bangunan *Solar Dryer* Jumbo sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 8 x 28 m²
- d. Infrastruktur beton jalan dan parkir dengan luas 4.974,1 m²
- e. Bangunan *Power House* dengan luas 80 m²
- f. Bangunan Rumah Pompa dengan 70 m²
- g. Bangunan *Ground Water Tank* (GWT) dengan luas 61.6 m²
- h. Pelataran *Food Truck* dengan luas 400 m²

Keberlanjutan pembangunan, pengelolaan, bentuk pemanfaatan COE, dan kelembagaan korporasi masih dalam proses pembahasan.

Berdasarkan proses penumbuhkembangan kelembagaan, reorganisasi kepengurusan Korporasi PT. Java Preanger Lestari Mandiri baru terbentuk per Agustus 2023 dan saat ini sedang menyusun bisnis plan untuk pengelolaan COE, SOP Penjualan dan SOP Kepegawaian. Strategi bisnis dalam pengelolaan COE direncanakan untuk fokus pada pengolahan kopi non specialty (komersial) yang selama ini belum terserap dari petani sehingga petani memiliki kepastian pendapatan.

Pembangunan COE diharapkan dapat meningkatkan produksi kopi di Kabupaten Bandung dapat meningkatkan branding kopi Kabupaten Bandung,

bermanfaat bagi petani kopi dan meningkatkan kepercayaan *buyer* terhadap petani dalam berbisnis pada skala korporasi. Penguatan kelembagaan juga sudah dilakukan oleh BPSDMP Kementerian Pertanian pada bulan Oktober 2023.

Dalam peningkatan kapabilitas pekebun mendukung Korporasi PT. Java Preanger Lestari Mandiri, pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkebunan mulai kerja sama dengan GIZ (Jerman) melalui bantuan hibah langsung barang/jasa dalam project *Sustainability and Value Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia* (SASCI+). SASCI+ merupakan proyek kerja sama teknis untuk memperkuat keberlanjutan dalam rantai pasok pertanian dan peningkatan nilai tambah komoditas di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung implementasi keberlanjutan dan *deforestation free* komoditas kopi di Jawa Barat. Adapun indikator proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan pekebun;
- b. Penguatan kelembagaan petani;
- c. Implementasi *deforestation free* dalam proses produksi kopi

Kegiatan utama meliputi pelatihan/pendampingan pekebun kopi anggota PT. JPLM dan juga pengurus koperasi (*selected persons*) sebanyak 1.000 petani untuk aspek budidaya dan kelembagaan. Terdapat 3 tahapan yang telah dilakukan yaitu :

- a. *Project Needs Assessment* (Penilaian Kebutuhan Proyek)
GIZ SASCI+ bekerjasama dengan konsultan PT VISI melakukan study untuk menggali informasi dan kondisi petani kopi di Jawa Barat yang bersinggungan dengan pendekatan Korporasi Petani;
- b. Desain proyek yang sejalan dengan tujuan proyek SASCI+
Saat ini SASCI+ sedang melakukan diskusi dengan ECOM Trading (PT. IndoCafco) tentang:
 - 1) Konsep Desain Proyek mencakup 4 tujuan proyek yaitu a) meningkatkan penghasilan petani ; b) penguatan organisasi petani kopi; c) memastikan produksi kopi yang legal dan bebas deforestasi; dan d) lingkungan yang kondusif untuk lanskap kopi bebas deforestasi
 - 2) Finalisasi terkait rincian kegiatan dan anggaran
- c. Implementasi Proyek
Kegiatan pengembangan kopi berkelanjutan diharapkan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2023, melalui bekerjasama dengan ECOM Trading (PT. IndoCafco)

4. Peringkat Ke 3 pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Unit Eselon I Lingkup Kementan Tahun 2023



Gambar 12. Penyerahan Penghargaan Peringkat Ke-3 Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik

Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilaksanakan untuk memberikan *reward* kepada unit kerja/UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan *website* dan portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Pemingkatan KIP Tahun 2023 diikuti oleh 9 Unit Kerja Eselon I, 45 Unit Kerja Eselon II dan 120 Unit Kerja Eselon III/IV. Direktorat Jenderal Perkebunan pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 meraih Peringkat Ke 3 dengan Kategori Unit Kerja Eselon I.

5. **Direktorat Jenderal Perkebunan mendapatkan Penghargaan Adikarya Naraya dari Wapres RI pada Acara Puncak Program Merdeka Ekspor**



Gambar 13. Penyerahan Penghargaan Adikarya Naraya

Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin pada tanggal 16 Agustus 2023 melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar Rp 12,45 triliun. Kegiatan ini merupakan puncak Program Merdeka Ekspor Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di kawasan Terminal Petikemas, Koja, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ragam ekspor yang dilepas oleh Wakil Presiden RI, terdiri dari Rp 248,4 miliar komoditas hortikultura, Rp 1,6 triliun komoditas perkebunan, Rp 240 miliar komoditas tanaman pangan, Rp 21,5 miliar komoditas peternakan, serta Rp 134,3 miliar dari komoditas lainnya. Atas capaian tersebut Wakil Presiden RI memberikan penghargaan Adikarya Naraya kepada Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

6. Penghargaan Mitra Binaan Sertifikasi Industri Kelapa Sawit dari PT Mutuagung Lestari, Tbk (MUTU International)



Gambar 14. Penyerahan Penghargaan Mitra Binaan Sertifikasi Industri Kelapa Sawit

PT Mutu International adalah perusahaan yang melayani jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, sebagai wujud penghargaan untuk penguatan loyalitas kerja sama dalam kegiatan sertifikasi industri kelapa sawit kepada pemerintah, PT Mutuagung Lestari, Tbk (MUTU International) memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sebagai mitra pemerintah. Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menerima penghargaan secara langsung dari Direktur Utama PT Mutuagung Lestari, Tbk (MUTU International) Arifin Lambaga.

BAB IV PENUTUP

Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 diukur berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian RI.

Kinerja tersebut didasarkan pada pencapaian 4 (empat) Sasaran Program (SP) yang diukur dari pencapaian target pada 6 (enam) Indikator Kinerja Program (IKP). Capaian setiap IKP tersebut yaitu: 1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan terealisasi sebesar 85,10% atau 104,42% dari target 81,50%, (2) Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan terealisasi sebesar 58,25% atau 129,44% dari target 45,00%, (3) Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area terkena DPI terealisasi sebesar 42,01% atau 105,02% dari target 40,00%, (4) Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan terealisasi sebesar -19,47% atau -973,42% dari target 2,00%, (5) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 35,00 atau 106,87% dari target nilai 32,75, (6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 90,75 atau 106,76% dari target nilai 85,00. Dari total 6 IKU sasaran program, seluruhnya telah mencapai atau melampaui target Tahun 2023.

Realisasi indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan terealisasi sebesar -19,47% atau -973,42% dari target 2,00% dan termasuk ke dalam kategori kurang berhasil disebabkan komoditas unggulan sebagai penyumbang besar devisa ekspor yaitu kelapa sawit, karet, dan kelapa di tahun 2023 bernilai ekspor minus di atas 4%, namun komoditas tersebut mengalami peningkatan volume ekspor di atas 4%. Penurunan nilai ekspor komoditas perkebunan cukup signifikan dikarenakan untuk komoditas kelapa sawit dengan kontribusi ekspor terbesar mengalami penurunan harga, disebabkan karena langkah Rusia untuk menandatangani *Black Sea Grain Initiative* pada tahun 2022 yang membuka jalur perdagangan ke kawasan Eropa dan sekitarnya seperti China dan India, sehingga negara-negara tersebut mengalami kebanjiran stok pada tahun

2023 hingga tahun 2024. Selain nilai ekspor komoditas yang menurun, perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor juga menurunkan permintaan ekspor.

Realisasi indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan, menggunakan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 disebabkan pada tahun 2023 KemenPANRB melakukan penyederhanaan evaluasi RB sesuai PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, sehingga pengisian PMPRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 dihentikan. Hal ini menyebabkan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 tidak dapat diketahui nilainya. Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah menyusun indikator baru untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pada Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi III.



Dalam pencapaian kinerja organisasi tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Direktorat Jenderal Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.030.872.050.000 dan terealisasi sebesar 90,23% atau sebesar Rp 930.139.571.676. Capaian kinerja fisik Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 96,05%.

Keberhasilan pembangunan di bidang perkebunan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di sektor lain bahkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan akan memperkuat dan mempertajam regulasi agar lebih implementatif, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi *stakeholders* terkait baik internal maupun eksternal Kementerian Pertanian, termasuk berkolaborasi dengan Inspektorat Kementerian Pertanian sebagai mitra strategis dalam mengawal pencapaian kinerja.



Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai capaian kinerja dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan dan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan kinerja harus dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga Direktorat Jenderal Perkebunan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN



Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Timker Penilaian dan Pengawasan Varietas • Timker Pengawasan Mutu dan Perizinan Benih 	Kelompok Benih Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Timker Benih Tanaman Kelapa Sawit • Timker Benih Tanaman Kelapa dan Aneka Palma 	Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Tahunan Lain, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Timker Benih Tanaman Semusim • Timker Benih Tanaman Tahunan Lain 	Kelompok Substansi Kelembagaan Perbenihan Perkebunan, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Timker Kelembagaan Perbenihan • Timker Kemitraan Kelembagaan Benih
---	---	--	---





PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DITJEN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 November 2023

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Andi Nur Alam Syah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DITJEN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	81.50 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	2 %
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.75 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

KEGIATAN

- 1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 2 Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 843.994,361,000
Rp. 186.877,689,000

Jakarta, 27 November 2023

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Andi Nur Alam Syah

REALISASI BERDASARKAN RINCIAN OUTPUT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	TARGET			REALISASI				BLOKIR
		Volume	Satuan	Anggaran	Volume	%	Anggaran	%	
018.05	Direktorat Jenderal Perkebunan			1.030.872.050.000		96,05	930.139.571.676	90,23	16.527.479.000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			843.994.361.000		95,18	748.559.012.054	88,69	16.477.479.000
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar			259.596.831.000		99,52	251.873.097.675	97,02	-
1777.AEA	Koordinasi			1.500.000.000		100,00	1.499.680.000	99,98	-
1777.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15	Kegiatan	1.500.000.000	15	100,00	1.499.680.000	99,98	-
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			11.002.250.000		100,00	10.343.142.226	94,01	-
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9	NSPK	11.002.250.000	9	100,00	10.343.142.226	94,01	-
1777.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan			5.255.717.000		100,00	5.112.578.616	97,28	-
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	350	Ha	5.255.717.000	350	100,00	5.112.578.616	97,28	-
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			241.838.864.000		99,48	234.917.696.833	97,14	-
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	11.390	Ha	105.851.533.000	11.350	99,65	103.542.612.165	97,82	-

1777.RAI.002	Kawasan Kakao	6.350	Ha	36.067.800.000	6.350	100,00	35.651.352.813	98,85	
1777.RAI.004	Kawasan Karet	1.700	Ha	12.408.718.000	1.700	100,00	12.157.354.503	97,97	
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	11.851	Ha	71.865.817.000	11.851	100,00	68.969.547.602	95,97	
1777.RAI.006	Kawasan Sagu	900	Ha	4.612.998.000	900	100,00	4.594.591.100	99,60	
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	4.330	Ha	10.903.298.000	3.980	91,92	9.877.785.300	90,59	
1777.RAI.014	Kawasan Pinang	1	Ha	128.700.000	1	100,00	124.453.350	96,70	
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan			69.897.311.000		100,00	69.046.211.950	98,78	-
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			2.712.943.000		100,00	2.648.535.536	97,63	-
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	14	Rekomendasi Teknologi	2.712.943.000	14	100,00	2.648.535.536	97,63	-
1779.AEA	Koordinasi			4.368.350.000		100,00	4.345.689.953	99,48	-
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan	44	Kegiatan	4.368.350.000	44	100,00	4.345.689.953	99,48	-
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			7.232.579.000		100,00	7.177.403.280	99,24	-
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	7	NSPK	7.232.579.000	7	100,00	7.177.403.280	99,24	-
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			10.949.763.000		100,00	10.811.498.998	98,74	-
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	61	Unit	4.656.260.000	61	100,00	4.627.385.550	99,38	-
	Teknologi Pengendalian	11	Paket	6.293.503.000	11	100,00	6.184.113.448	98,26	-

1779.CAG.002	OPT Perkebunan		Teknologi						
1779.PDC	Sertifikasi Produk			5.617.695.000		100,00	5.565.609.202	99,07	-
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	44	Desa	5.617.695.000	44	100,00	5.565.609.202	99,07	-
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			-		-	-		-
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	-	Kasus	-		-	-		-
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			39.015.981.000		100,00	38.497.474.981	98,67	-
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	272	Ha	15.465.825.000	272	100,00	15.084.625.928	97,54	-
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	3.325	Ha	23.550.156.000	3.325	100,00	23.412.849.053	99,42	-
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah			93.285.949.000		100,00	90.420.630.143	96,93	-
5888.AEA	Koordinasi			900.000.000		100,00	899.028.227	99,89	
5888.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	9	Kegiatan	900.000.000	9	100,00	899.028.227	99,89	
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			8.449.770.000		100,00	7.816.304.730	92,50	

5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6	NSPK	8.449.770.000	6	100,00	7.816.304.730	92,50	
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan			6.149.148.000		100,00	5.931.315.988	96,46	
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	416	Ha	6.149.148.000	416	100,00	5.931.315.988	96,46	
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			77.787.031.000		100,00	75.773.981.198	97,41	
5888.RAI.001	Kawasan Lada	500	Ha	5.732.921.000	500	100,00	5.215.402.165	90,97	
5888.RAI.002	Kawasan Pala	12.475	Ha	24.679.510.000	12.475	100,00	24.523.444.510	99,37	
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	4.850	Ha	8.923.430.000	4.850	100,00	8.790.129.255	98,51	
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	4.700	Ha	33.638.365.000	4.700	100,00	32.569.710.090	96,82	
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	47	Ha	4.812.805.000	47	100,00	4.675.295.178	97,14	
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			180.982.061.000		99,71	179.371.407.129	99,11	-
5889.ADA	Standarisasi Produk			1.694.700.000		100,00	1.628.065.257	96,07	-
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	629	Surat	1.694.700.000	629	100,00	1.628.065.257	96,07	-
5889.AEA	Koordinasi			12.828.254.000		100,00	12.562.581.690	97,93	-
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	109	Kegiatan	12.828.254.000	109	100,00	12.562.581.690	97,93	-
5889.AEH	Promosi			1.950.700.000		100,00	1.923.095.638	98,58	-

5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	16	Promosi	1.950.700.000	16	100,00	1.923.095.638	98,58	-
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			14.496.196.000		100,00	14.243.253.059	98,26	-
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	NSPK	14.496.196.000	8	100,00	14.243.253.059	98,26	-
5889.PDA	Standarisasi Produk			11.960.908.000		95,54	11.748.986.181	98,23	-
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	17.440	STDB	11.960.908.000	16.662	95,54	11.748.986.181	98,23	-
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			94.133.668.000		100,00	93.486.110.023	99,31	-
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	19	Unit	8.060.243.000	19	100,00	7.854.839.357	97,45	-
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	46	Unit	86.073.425.000	46	100,00	85.631.270.666	99,49	-
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			43.917.635.000		100,00	43.779.315.281	99,69	-
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	17	Unit	3.727.882.000	17	100,00	3.677.529.125	98,65	-
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	16	Unit	40.189.753.000	16	100,00	40.101.786.156	99,78	-
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan			240.232.209.000		83,81	157.847.665.157	65,71	16.477.479.000
5890.ABR	Kebijakan Bidang			5.072.478.000		100,00	4.895.358.216	96,51	-

	Pertanian dan Perikanan								
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	155	Rekomendasi Kebijakan	5.072.478.000	155	100,00	4.895.358.216	96,51	
5889.AEA	Koordinasi			2.900.000.000		100,00	2.896.303.366	99,87	
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	29	Kegiatan	2.900.000.000	29	100,00	2.896.303.366	99,87	
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			10.180.981.000		100,00	9.841.442.951	96,66	
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	6	NSPK	10.180.981.000	6	100,00	9.841.442.951	96,66	
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			6.641.620.000		100,00	6.320.912.834	95,17	
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	41.659.600	Batang	4.326.233.000	41.659.600	100,00	4.202.642.080	97,14	
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	12.589.740	Batang	2.315.387.000	12.589.740	100,00	2.118.270.754	91,49	
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			71.971.328.000		100,00	72.309.308.000	100,47	
5890.RAG.001	Sarana Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	71.971.328.000	1	100,00	72.309.308.000	100,47	
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			17.067.604.000		100,00	15.544.083.885	91,07	
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	858	Ha	17.067.604.000	858	100,00	15.544.083.885	91,07	
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			126.398.198.000		69,23	46.040.255.905	36,42	16.477.479.000

5890.RBK.001	Nursery	14	Unit	23.587.750.000	14	100,00	20.968.562.708	88,90	
5890.RBK.003	Nursery Modern - SBSN	2	Unit	77.781.776.000	1	50,00	2.480.777.000	3,19	16.477.479.000
5890.RBK.005	Laboratorium Uji DNA Komoditi Perkebunan	1	Unit	25.028.672.000	1	100,00	22.590.916.197	90,26	-
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen			186.877.689.000		100,00	181.580.559.622	97,17	50.000.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan			186.877.689.000		100,00	181.580.559.622	97,17	50.000.000
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			119.967.723.000		100,00	115.873.521.088	96,59	-
1780.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan	7.126.600.000	5	100,00	7.097.048.015	99,59	
1780.EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	4.060.000.000	2	100,00	3.971.528.925	97,82	
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	5.300.000.000	1	100,00	5.258.270.648	99,21	
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	570.676.000	1	100,00	554.392.572	97,15	
1780.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan	22.702.929.000	5	100,00	21.528.540.248	94,83	
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	3.953.554.000	1	100,00	3.875.508.891	98,03	
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	76.253.964.000	5	100,00	73.588.231.789	96,50	
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			2.977.874.000		100,00	2.855.136.580	95,88	50.000.000

1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1.511.753.000	1	100,00	1.453.551.050	96,15	50.000.000
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit	1.466.121.000	2	100,00	1.401.585.530	95,60	-
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			4.097.935.000		100,00	4.004.728.201	97,73	-
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	840	Orang	4.097.935.000	840	100,00	4.004.728.201	97,73	-
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			59.834.157.000		100,00	58.847.173.753	98,35	-
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80	Dokumen	44.766.015.000	80	100,00	44.158.753.214	98,64	-
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Dokumen	5.812.150.000	5	100,00	5.528.392.618	95,12	-
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5	Dokumen	8.547.292.000	5	100,00	8.509.015.898	99,55	-
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	708.700.000	1	100,00	651.012.023	91,86	-

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2023

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23
1	Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	35.481.496.000	35.353.053.184	99,64
2	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (DK)	1.029.626.000	1.009.555.292	98,05
3	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (TP)	4.325.144.000	4.278.844.824	98,93
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (DK)	628.068.000	615.584.679	98,01
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (TP)	4.806.627.000	4.657.899.600	96,91
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta (DK)	365.623.000	362.497.218	99,15
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta (TP)	2.018.481.000	2.011.331.844	99,65
8	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (DK)	474.367.000	468.709.800	98,81
9	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (TP)	5.054.736.000	4.093.962.640	80,99
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (DK)	756.704.000	756.697.820	100,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (TP)	3.430.224.000	3.421.442.304	99,74
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (DK)	344.253.000	330.532.900	96,01
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (TP)	2.807.758.000	2.731.749.681	97,29
14	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (DK)	640.948.000	629.950.520	98,28
15	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (TP)	2.154.405.000	2.107.385.597	97,82
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti (TP)	7.279.958.000	7.245.672.550	99,53
17	Dinas Perkebunan Provinsi Riau (DK)	533.450.000	520.482.924	97,57
18	Dinas Perkebunan Provinsi Riau (TP)	7.056.521.000	6.849.253.131	97,06
19	Dinas Perkebunan Propinsi Jambi (DK)	771.451.000	770.703.361	99,90

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
20	Dinas Perkebunan Propinsi Jambi (TP)	3.869.846.000	3.835.154.050	99,10
21	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (DK)	602.828.000	575.895.503	95,53
22	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (TP)	3.363.293.000	3.195.660.077	95,02
23	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (DK)	725.728.000	718.745.600	99,04
24	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (TP)	2.890.682.000	2.799.145.156	96,83
25	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (DK)	559.223.000	551.459.221	98,61
26	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (TP)	2.337.737.000	2.266.222.709	96,94
27	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (DK)	319.363.000	317.079.660	99,29
28	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (TP)	2.350.490.000	2.285.432.800	97,23
29	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (DK)	456.240.000	425.285.592	93,22
30	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (TP)	5.243.139.000	5.018.719.421	95,72
31	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (DK)	441.247.000	421.128.120	95,44
32	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (TP)	1.520.944.000	1.450.206.600	95,35
33	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara (DK)	717.100.000	716.716.066	99,95
34	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara (TP)	6.434.514.000	6.358.149.680	98,81
35	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli (TP)	1.126.074.000	1.078.639.400	95,79
36	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (DK)	911.125.000	907.817.550	99,64
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (TP)	3.471.217.000	3.464.117.434	99,80
38	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (DK)	693.720.000	691.590.377	99,69
39	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (TP)	11.519.943.000	11.323.318.277	98,29
40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo (TP)	2.390.850.000	2.343.830.000	98,03
41	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur (TP)	689.840.000	687.343.817	99,64

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
42	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka (TP)	3.266.334.000	3.232.624.000	98,97
43	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara (TP)	1.931.160.000	1.920.660.000	99,46
44	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur (TP)	5.894.334.000	5.867.928.025	99,55
45	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara (DK)	744.222.000	735.914.500	98,88
46	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara (TP)	4.361.387.000	4.334.398.000	99,38
47	Dinas Pertanian Provinsi Maluku (DK)	617.333.000	617.333.000	100,00
48	Dinas Pertanian Provinsi Maluku (TP)	2.019.759.000	2.017.942.775	99,91
49	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (DK)	552.750.000	520.857.589	94,23
50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (TP)	3.410.438.000	3.233.285.983	94,81
51	Direktorat Jenderal Perkebunan	507.416.564.000	419.299.802.529	82,63
52	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DK)	451.360.000	450.948.800	99,91
53	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP)	3.469.565.000	3.265.578.800	94,12
54	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DK)	594.710.000	591.804.100	99,51
55	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP)	1.833.775.000	1.772.306.280	96,65
56	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (DK)	664.442.000	664.442.000	100,00
57	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (TP)	11.841.777.000	11.771.295.189	99,40
58	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (DK)	439.213.000	439.042.000	99,96
59	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (TP)	2.363.522.000	2.324.459.226	98,35
60	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (DK)	666.387.000	666.387.000	100,00
61	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP)	8.711.144.000	8.648.253.420	99,28
62	Dinas Pertanian Provinsi Banten (DK)	459.576.000	435.496.426	94,76
63	Dinas Pertanian Provinsi Banten (TP)	1.501.951.000	1.481.079.000	98,61

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK)	781.556.000	718.114.661	91,88
65	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP)	2.902.194.000	2.761.338.205	95,15
66	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (DK)	480.255.000	480.155.000	99,98
67	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (TP)	3.774.182.000	3.748.947.649	99,33
68	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (DK)	385.913.000	356.887.850	92,48
69	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (TP)	601.678.000	553.660.400	92,02
70	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (DK)	921.050.000	920.990.000	99,99
71	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (TP)	6.793.602.000	6.793.602.000	100,00
72	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (DK)	446.809.000	430.989.652	96,46
73	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (TP)	3.866.436.000	3.822.371.715	98,86
74	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (DK)	316.576.000	316.575.067	100,00
75	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (TP)	1.324.780.000	1.257.701.974	94,94
76	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya	86.263.204.000	82.426.557.916	95,55
77	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan	152.439.784.000	149.318.995.253	97,95
78	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	16.098.710.000	15.665.005.741	97,31
79	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon	57.668.635.000	56.628.872.972	98,20

DATA VOLUME DAN NILAI EKSPOR 16 KOMODITI PERKEBUNAN PERIODE TAHUN 2020 - 2023

No	Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023*		Pertumbuhan Tahun 2022 - 2023	
		VOLUME (KG)	NILAI (USD)	VOLUME (KG)	NILAI (USD)	VOLUME (KG)	NILAI (USD)	VOLUME (KG)	NILAI (USD)	VOLUME (KG)	NILAI (USD)
1	Kelapa	2.104.745.297	1.171.839.943	2.028.337.859	1.650.421.937	2.032.211.998	1.715.645.059	2.173.124.481	1.314.460.580	6,93	-23,38
2	Karet	2.455.515.727	3.246.592.045	2.385.189.099	4.122.649.672	2.081.803.003	3.650.666.839	1.792.517.091	2.551.949.168	-13,90	-30,10
3	Kelapa Sawit	35.653.813.228	19.707.894.452	36.708.873.811	30.337.660.447	36.495.264.322	31.459.725.670	38.233.222.359	25.611.321.682	4,76	-18,59
4	Kopi	379.353.806	821.932.089	387.263.650	858.558.098	437.555.469	1.148.383.255	337.634.684	929.134.514	-22,84	-19,09
5	T e h	45.264.824	96.323.499	42.653.524	89.157.948	44.919.411	89.902.350	36.032.612	69.015.277	-19,78	-23,23
6	Lada	58.378.400	160.387.766	37.738.301	166.751.095	29.553.560	146.662.196	23.844.975	114.539.401	-19,32	-21,90
7	Tembakau	31.131.964	195.918.686	27.411.469	213.408.111	41.188.324	266.025.602	27.813.518	219.200.442	-32,47	-17,60
8	Kakao	377.848.924	1.244.183.653	382.712.436	1.206.775.301	385.421.249	1.259.654.669	340.476.573	1.198.258.523	-11,66	-4,87
9	Cengkeh	47.765.451	176.540.023	20.138.869	96.054.005	9.456.291	56.623.147	13.934.091	99.605.683	47,35	75,91
10	Panili	363.053	60.247.737	345.652	39.930.463	230.174	22.953.630	173.106	15.157.425	-24,79	-33,97
11	Pala	22.820.634	158.420.131	26.489.071	198.114.043	22.193.846	185.317.199	23.730.020	173.672.976	6,92	-6,28
12	Kayu Manis	37.028.332	151.292.043	32.561.961	160.687.633	26.036.006	130.799.256	23.552.407	99.703.821	-9,54	-23,77
13	Tebu	161.051	37.394	85.440	19.894	12.900	20.992	166.314	38.765	1189,22	84,67
14	Jambu Mete	85.583.840	149.747.895	61.671.813	114.909.786	34.177.324	275.030.993	38.285.901	62.260.340	12,02	-77,36
15	Sagu	13.174.811	2.860.898	13.190.771	2.467.385	16.122.641	4.114.207	14.729.569	13.786.379	-8,64	235,09
16	Nilam	6.347.877	113.833.949	6.747.922	135.140.942	7.986.048	166.384.791	9.185.386	205.909.312	15,02	23,75
	TOTAL	41.319.297.217	27.458.052.201	42.161.411.649	39.392.706.760	41.664.132.567	40.577.909.856	43.088.423.086	32.678.014.287	3,42	-19,47

Sumber : Pusdatin, 2023

*sd Des 2023 : Angka Sementara

DATA SAMPEL TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PASCAPANEN 2022 (t-1)

No	PROVINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No.	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Jawa Barat	Sumedang	Mekar Arum			Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
2	Jawa Barat	Sukabumi	Rimba Jaya			Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
3	Jawa Barat	Garut	Girikarya		Cikajang	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
							3	Solar Dryer Portable	1		1	
5	Jawa Barat	Kuningan	Sarimukti	Karangsari	Darma	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
							3	Solar Dryer Portable	1		1	
6	Sumatera Barat	Solok	Suka Maju	Jorong Gantiang Nagarai Sirukam	Payung sekaki	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	Sinar Jaya			Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
8	Sumatera Barat	Padang Pariaman	Aur Serumpun	Gunung Padang Aleh	Koto Timur	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1
9	Lampung	Lampung Barat	BUMP Gapoktan Lampung Robusta	Sinar Jaya	Air Hitam	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
10	Lampung	Lampung Selatan	Ngudi Makmur	Totoharjo	Bakau Heni	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
11	Lampung	Lampung Barat	Mekar Sari			Kopi	1	Pulper	1			1
							2	Huller	1		1	
							3	Solar Dryer Portable	1		1	
12	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Berkah Makmur	Tungkal II	Tungkal	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang		1	1	
13	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tunas Baru	Bandar Jaya	Rantau Rasa	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang		1	1	
14	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Maju Jaya I	Kuala Dendang	Dendang	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang		1	1	
15	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Usaha Baru	Pantai Gading	Bramhitam	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang	1		1	
16	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Mekar Hijau Rimbun 4	Bunga Tanjung	Betara	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang	1		1	
17	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Maju Serentak		Muara Sebak Ulu	Pinang	1	Mesin Pengupas Pinang	1		1	
18	Kalbar	Bengkayang	Lada Lestari Jaya	Pisak	Tujuh Belas Lada	Lada	1	SDD		1	1	
19	Kalbar	Bengkayang	Berkat Usaha	Sungai Pangkalan II	Sungai Raya	Kelapa	1	SDD	1		1	
							1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
20	NTB	Lombok Utara	TUMPANG SARI II	Seelos	Gangga	Kopi	3	Timbangan	1		1	
							1	SDD	1		1	
							2	Huller	1		1	
21	NTB	Lombok Utara	Tumpang Sari	Seelos	Gangga	Kopi	1	SDD	1		1	
22	Sulawesi Utara	Minahasa	Maesaan Agrina	Kolongan Atas II	Sonder	Stevia	1	SDD	1		1	
23	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Berdikari	Paslaten	Tatapaan	Kelapa	1	SDD	1		1	
24	Sulawesi Utara	Minahasa	KT Sumering	Lolah	Tombariri Timur	Kelapa	1	Mesin Pengupas Sabut Kelapa	1		1	
							2	Mesin Pengurai Sabut Kelapa	1		1	

No	PROVINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No.	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak
25	Riau	Indragiri Hilir	Budi Jaya	Sialang Panjang	Tembilahan Hulu	Kelapa	1	Mesin Pengupas Sabut Kelapa	1		1	
26	Jawa Timur	Nganjuk	Tani Makmur	Candirejo	Loceret	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
27	Jawa Tengah	Magelang	Berkah Tani	Pasangsari	Windusari	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller		1	1	
28	Jawa Tengah	Magelang	Lingkar Hijau	Pager Gunung	Ngablak	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
29	Jawa Tengah	Temanggung	Lestari Bansari	Banaran	Bansari	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
30	Jawa tengah	Jepara	Sido Makmur 3	Tempur	Keling	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
31	Bengkulu	Kepahiang	Permata Sari	Bukit Sari	Kebawetan	Kopi	1	SDD	1		1	
			Mekar Sari	Talang Babadan	Seberang Musi	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
32	Bali	Kintamani	Dharma Kriya	Banjar Luahan	Belantih	Kopi	1	Huller		1	1	
							2	Pulper	1		1	
33	Bali	Tabanan	Subak Abian Pesimpangan	Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Cengkeh	1	SDP	1		1	
34	Bali	Buleleng	Pertiwi Jati	Banyuatis	Banjar	Cengkeh	1	SDP	1		1	
35	Sulteng	Donggala	Tunas Baru	Siweli	Balaesang	Kelapa	1	SDD	1		1	
36	Sulteng	Parigi Moutong	Pangi Lestari	Pangi	Parigi Utara	Kelor	1	Mesin (oven) Pengering	1		1	
							2	Mesin penepung	1		1	
							3	mesin pengemas	1		1	
37	Sultra	Kolaka Timur	Mulya Bakti	Penanggo	Lambandia	Kakao	1	Kotak fermentasi	1			1
38	Sultra	Konawe	Usaha Tani	Tetembomua	Lambuya	Kakao	1	Kotak fermentasi	1			1
39	Jawa Tengah	Temanggung	Amrih Mulyo Muncar	Muncar	Gumawang	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
40	Jawa Tengah	Magelang	Margo Mulyo	Tirto	Gerabag	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
41	Jawa Tengah	Magelang	Setyo Tuhu	Sutopati	Kajoran	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
42	Lampung	Tanggamus	Sido Makmur	Datarajan	Ulu Belu	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller		1		1
43	Lampung	Tanggamus	Mitra Tani	Karang Sono	Ulu Belu	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller		1		1
							3	Huller		1		1
44	Kalimantan Selatan	Tapin	Baru Mucul	Asam Rendah	Hatungan	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller	1		1	
							3	Solar Dryer Dome	1		1	
45	Jambi	Kerinci	Rawa Bento	Jernih Jaya	Gunung Tujuh	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
46	Lampung	Tanggamus	Suka Maju V	Karang Sono	Ulu Belu	Kakao	1	Solar Dryer Portable		1	1	
Jumlah									65	13	72	6
Rata-rata									0,83		0,92	
Pemanfaatan									87,82%			

DATA SAMPEL TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PENGOLAHAN 2022 (t-1)

No	PROVINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No.	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Jawa Barat	Sukabumi	Melati Subur		Parung Kuda	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
							3	Roaster		1		1
							4	Grinder		1		1
							5	Sealer	1		1	
							6	Timbangan	1		1	
2	Jawa Barat	Sumedang	Gunung Susuru	Kaduwulung	Situraja	Kopi	1	Roaster	1		1	
							2	Grinder	1		1	
							3	Sealer	1		1	
3	Jawa Barat	Sumedang	Karya Mandiri Prima	Sukawangi	Pamulihan	Kopi	1	Roaster	1		1	
							2	Grinder	1		1	
							3	Sealer	1		1	
4	DIY	Kulon Progo	Ayem	Pagerharjo	Samigaluh	Kopi	1	Solar Dryer Portable	1		1	
							2	Pulper	1		1	
							3	Huller	1		1	
							4	Grinder	1			1
							5	Sealer	1		1	
							6	Timbangan Duduk	1		1	
5	DIY	Kulon Progo	Ngunduh Pakariyan	Sidoharjo	Samigaluh	Kopi	1	Solar Dryer Portable	1		1	
							2	Pulper	1		1	
							3	Huller	1		1	
							4	Roaster	1		1	
							5	Grinder	1			1
							6	Sealer	1		1	
6	Sumatera Selatan	Empat Lawang	Simpang Tiga	Lampar Baru	Talang Padang	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
							3	Roaster	1		1	
							4	Grinder	1		1	
							5	Sealer	1		1	
8	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Haji Bangun	Sungai Terap	Betara	Kelapa	1	Mesin Parut Kelapa	1		1	
							2	Mesin Press Santan	1		1	
							3	Cooking Oil Plan	1		1	
							4	Mesin Sentrifugal VCO	1			1
9	Sulawesi Utara	Minahasa	Sumering	Lolah	Tombariri Timur	Kelapa	1	Mesin Pengupas Sabut Kelapa	1		1	
							2	Mesin Pengurai Sabut Kelapa	1		1	
10	Sulawesi Utara	Manado	Kalisapun	Mapanget Barat	Mapanget	Kelapa	1	Mesin Pengupas Batok Kelapa		1	1	
							2	Mesin Parut Kelapa	1		1	
							3	Mesin Press Santan	1		1	
							4	Cooking Oil Plan	1		1	
							5	Mesin Filling	1		1	
							6	Continuous Band Sealer	1		1	

No	PROVINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No.	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional			
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak		
11	Jawa Timur	Blitar	Sari Makmur	Sidomulyo	Solorejo	Kopi	1	Pulper	1		1			
							2	Huller	1		1			
							3	Roaster	1		1			
							4	Grinder	1		1			
							5	Sealer	1		1			
							6	Timbangan	1		1			
12	Jawa Timur	Nganjuk	Tani Makmur	Candirejo	Loceret	Kopi	1	Pulper	1		1			
							2	Huller		1	1			
							3	Roaster	1		1			
							4	Grinder	1		1			
							5	Sealer	1		1			
13	NTT	Kupang	Usaha Bersama Simpati	Apren	Amarasi	Kelapa	1	Bangunan UPH	0		0			
							2	Pengupas Tempurung Kelapa		1	1			
							3	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							4	Mesin Pemeras Santan	1		1			
							5	Pemasak Santan	1		1			
							6	Mesin Pemurni Minyak Kelapa	1		1			
							7	Continuous Sealer	1		1			
14	NTT	Timor Tengah Utara	Sinar Saudara	Fatuneno	Miomaffu Barat	Kopi	1	Pulper		1	1			
							2	Huller	1		1			
							3	Roaster		1	1			
							4	Grinder	1		1			
							5	Sealer		1	1			
					Nekmese	Suanae	Miomaffu Barat	Kopi	1	Pulper		1	1	
									2	Huller		1	1	
									3	Roaster	1		1	
									4	Grinder	1		1	
									5	Sealer	1		1	
15	Banten	Serang	Talun jaya	Pancanegara	Pabuaran	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1		
							2	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							3	Mesin Filling		1		1		
							4	Continuous Sealer		1		1		
16	Banten	Lebak	Sauyunan	Suwakan	Bayah	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1		
							2	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							3	Mesin Filling	1			1		
							4	Continuous Sealer	1		1			
17	Banten	Pandeglang	Berkah Tani Sejahtera	Sekaseneng	Cikeusik	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1		
							2	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							3	Mesin Filling	1			1		
							4	Continuous Sealer		1		1		
18	Banten	Pandeglang	Dukuh Mandiri	Sukajadi	Cibaliung	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1		
							2	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							3	Mesin Filling		1		1		
							4	Continuous Sealer	1			1		
19	Banten	Pandeglang	Sumber Makmur	Purwaraja	Menes	Kelapa	1	Pengupas Sabut Kelapa	1			1		
							2	Mesin Pemasak Kelapa	1		1			
							3	Mesin Filling		1		1		
							4	Continuous Sealer	1			1		
								Jumlah	73	15	72	16		
								Rata-rata	0,83		0,82			
								Pemanfaatan	82,39%					

KUESIONER TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PERKEBUNAN

KUESIONER

TINGKAT KEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN PENGADAAN TAHUN.....

I. DATA UMUM

1. NAMA POKTAN/GAPOKTAN :
2. JUMLAH ANGGOTA/JUMLAH KELOMPOK :
3. ALAMAT :
4. DESA :
5. KECAMATAN :
6. KABUPATEN/KOTA :
7. PROVINSI :
8. NAMA RESPONDEN DAN JABATAN :
(KETUA/SEK/BEND./ANGG.)
9. NOMOR TELEPON RESPONDEN :
10. JENIS BANTUAN :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. KOMODITAS :

II. DATA TEKNIS

1. KAPAN WAKTU PENERIMAAN BANTUAN:
2. SIAPA YANG MENYERAHKAN BANTUAN:

3. KONDISI ALAT DAN MESIN

No.	Nama alat/ mesin	Pemanfaatan		Operasional	
		Sudah	Belum	Masih	Tidak
1					
2					
3					
4					
5					

Catatan :

4. APAKAH ADA PENDAMPINGAN DARI DINAS SETELAH DIBERI BANTUAN?

5. APAKAH ADA PENINGKATAN PRODUKSI ATAU PENINGKATAN HARGA JUAL SETELAH DAPAT BANTUAN?

6. JIKA ADA PENINGKATAN PRODUKSI:

a. Produksi sebelum dapat bantuan per Tahun:

b. Produksi setelah mendapat bantuan per Tahun :

7. APAKAH BANTUAN DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS? JIKA YA, JELASKAN KUALITAS SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPAT BANTUAN :

a. Kualitas sebelum mendapat bantuan :

b. Kualitas setelah mendapat bantuan:

8. JIKA ADA PENINGKATAN HARGA JUAL SETELAH MENGGUNAKAN ALAT DAN MESIN BANTUAN:

a. Harga sebelum :

b. Harga setelah menggunakan :

REKAPITULASI NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TA 2023

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DK)	99,96	99,91	99,82	100	20	100	Sangat Baik
2	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (DK)	97,3	99,99	85,18	100	20	100	Sangat Baik
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (DK)	97,05	99,64	98,91	100	16,2	90,5	Sangat Baik
4	Dinas Perkebunan Propinsi Jambi (DK)	96,77	99,9	99,82	100	15,54	88,84	Sangat Baik
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	96,41	82,63	98,51	100	17,71	94,27	Sangat Baik
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (TP)	95,34	99,8	98,32	100	13,93	84,83	Sangat Baik
7	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (TP)	95,23	80,99	87,83	100	19,01	97,52	Sangat Baik
8	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (DK)	93,46	100	64,07	100	20	100	Sangat Baik
9	Dinas Pertanian Provinsi Maluku (TP)	93,02	99,91	74,07	100	16,85	92,12	Sangat Baik
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (TP)	91,73	94,94	57,23	100	20	100	Sangat Baik
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (DK)	89,36	93,22	97,06	100	6,78	66,96	Baik
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	89,33	100	41,35	100	20	100	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
	Kalimantan Utara (DK)							
13	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (TP)	89,32	92,02	92,79	100	7,98	69,95	Baik
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (DK)	89,18	94,23	99,52	100	5,77	64,42	Baik
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (TP)	88,83	94,81	99,57	100	5,19	62,99	Baik
16	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (DK)	88,82	92,48	91,63	100	7,52	68,8	Baik
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli (TP)	88,35	95,79	75,99	100	10,4	75,99	Baik
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (DK)	87,27	96,01	95,11	100	3,99	59,96	Baik
19	Dinas Perkebunan Provinsi Riau (DK)	86,94	97,57	98,57	100	2,43	56,08	Baik
20	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (TP)	86,94	97,23	97,41	100	2,77	56,92	Baik
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (TP)	86,92	97,29	97,53	100	2,71	56,77	Baik
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP)	86,88	96,65	95,09	100	3,35	58,38	Baik
23	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (DK)	86,84	96,46	94,24	100	3,54	58,85	Baik
24	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan	86,82	97,95	97,78	100	2,4	56,01	Baik
25	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (DK)	86,8	95,53	90,87	100	4,47	61,17	Baik
26	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten	86,8	98,97	94,79	100	3,01	57,51	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
	Kolaka (TP)							
27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo (TP)	86,75	98,03	99,08	100	1,97	54,92	Baik
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (TP)	86,67	96,91	94,79	100	3,09	57,74	Baik
29	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (TP)	86,5	96,94	94,03	100	3,06	57,65	Baik
30	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (TP)	86,4	98,35	94,04	100	2,72	56,8	Baik
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP)	86,35	95,15	97,31	98,66	3,07	57,68	Baik
32	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon	86,34	97,96	96,59	100	2,04	55,1	Baik
33	Dinas Perkebunan Provinsi Riau (TP)	86,23	97,06	92,96	100	2,94	57,34	Baik
34	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (TP)	86,09	99,33	99,9	100	0,67	51,67	Baik
35	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (DK)	86,02	99,04	98,47	100	0,96	52,41	Baik
36	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara (TP)	85,97	99,38	99,37	100	0,62	51,55	Baik
37	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur (TP)	85,95	99,55	99,87	100	0,45	51,12	Baik
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti (TP)	85,89	99,53	99,42	100	0,47	51,18	Baik
39	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (DK)	85,87	98,01	94,16	100	1,99	54,97	Baik
40	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (TP)	85,85	99,74	99,98	100	0,26	50,64	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
41	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur (TP)	85,74	99,64	99,02	100	0,36	50,9	Baik
42	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (DK)	85,7	100	100	100	0	50	Baik
43	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (DK)	85,63	99,98	99,57	100	0,02	50,05	Baik
44	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (DK)	85,56	99,69	98,21	100	0,31	50,77	Baik
45	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (DK)	85,53	98,81	95,02	100	1,19	52,98	Baik
46	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (DK)	85,15	99,96	96,83	100	0,04	50,1	Baik
47	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta (DK)	84,7	99,15	91,62	100	0,85	52,14	Baik
48	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (TP)	84,67	98,86	89,7	100	1,33	53,33	Baik
49	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DK)	84,65	99,51	92,57	100	0,49	51,22	Baik
50	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (TP)	84,63	98,29	88,34	100	1,71	54,27	Baik
51	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (DK)	84,44	98,61	88,39	100	1,39	53,47	Baik
52	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya	84,23	95,55	85,42	100	2,25	55,64	Baik
53	Dinas Pertanian Provinsi Banten (DK)	83,95	94,76	72,58	100	5,24	63,1	Baik
54	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (DK)	82,9	95,44	69,13	100	4,56	61,4	Baik
55	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara (DK)	82,73	98,88	79,88	100	1,12	52,79	Baik
56	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (TP)	82,66	96,83	84,53	98,01	1,33	53,32	Baik

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
57	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (TP)	82,18	100	80,66	100	0	50	Baik
58	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	82	97,31	70,54	100	2,69	56,74	Baik
59	Dinas Pertanian Provinsi Maluku (DK)	81,56	100	77,23	100	0	50	Baik
60	Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	81,26	99,64	74,4	100	0,36	50,9	Baik
61	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta (TP)	81,1	99,65	73,5	100	0,35	50,89	Baik
62	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (TP)	81,1	95,72	97,31	100	-5,17	37,08	Baik
63	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP)	81,06	99,28	71,6	100	0,84	52,09	Baik
64	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara (TP)	80,93	99,46	71,92	100	0,54	51,36	Baik
65	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (DK)	80,55	99,29	69,25	100	0,71	51,79	Baik
66	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara (DK)	80,55	99,95	71,5	100	0,05	50,13	Baik
67	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (TP)	80,09	98,93	65,53	100	1,07	52,68	Baik
68	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (TP)	79,86	99,4	65,87	100	0,6	51,49	Cukup
69	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (DK)	78,8	98,05	55,46	100	1,95	54,87	Cukup
70	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (TP)	78,75	95,35	50,62	99,19	3,97	59,92	Cukup
71	Dinas Pertanian Provinsi Banten (TP)	78,11	98,61	53,61	100	1,39	53,47	Cukup
72	Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (DK)	77,66	100	55,84	100	0	50	Cukup
73	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK)	76,62	91,88	22,58	100	8,12	70,29	Cukup
74	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (TP)	73,21	95,02	91,55	82,86	-4,21	39,47	Cukup

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
75	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP)	72,73	94,12	98,54	86,93	-9,02	27,44	Cukup
76	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara (TP)	67,93	98,81	76,15	69,04	0,21	50,53	Cukup
77	Dinas Perkebunan Propinsi Jambi (TP)	33,81	99,1	99,93	13,82	-20	0	Sangat Kurang
78	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (TP)	25,2	97,82	83,93	1	-20	0	Sangat Kurang
79	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (DK)	21,37	98,28	62,62	1	-20	0	Sangat Kurang

REKAPITULASI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TAHUN 2023

No	Komoditi	OPT	PROVINSI	Total Luas Serangan (Ha)	Total Luas Pengendalian (Ha)	%
1	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (<i>Conopomorpha cramerella</i>)		132,968.83	58,731.67	44.17
		1	ACEH	16,517.00	2,042.00	
		2	BALI	683.43	-	
		3	BANTEN	545.00	-	
		4	BENGKULU	875.05	58.00	
		5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	110.40	60.50	
		6	GORONTALO	1,256.60	1,203.60	
		7	JAMBI	74.00	23.00	
		8	JAWA BARAT	39.43	39.43	
		9	JAWA TENGAH	237.99	117.72	
		10	JAWA TIMUR	845.16	213.18	
		11	KALIMANTAN TENGAH	0.20	0.06	
		12	KALIMANTAN TIMUR	16.50	-	
		13	KALIMANTAN UTARA	1.04	1.04	
		14	KEPULAUAN RIAU	-	-	
		15	LAMPUNG	1,331.61	523.40	
		16	MALUKU	138.64	-	
		17	MALUKU UTARA	498.00	-	
		18	NUSA TENGGARA BARAT	611.02	182.00	
		19	NUSA TENGGARA TIMUR	217.60	136.72	
		20	PAPUA	1,117.50	-	
		21	PAPUA BARAT	1,300.00	536.00	
		22	RIAU	52.60	45.80	
		23	SULAWESI BARAT	36,846.00	23,878.00	
		24	SULAWESI SELATAN	31,935.82	23,034.98	
		25	SULAWESI TENGAH	29,416.00	825.00	
		26	SULAWESI TENGGARA	262.00	66.00	
		27	SULAWESI UTARA	2,361.75	1,190.75	
		28	SUMATERA BARAT	1,684.00	560.00	
		29	SUMATERA UTARA	3,994.49	3,994.49	
2	Kopi	Penggerek Buah Kopi/PBKo (<i>Hypothenemus hampei</i>)		65,889.54	37,252.70	56.54
		1	ACEH	11,155.00	1,270.00	
		2	BALI	303.77	50.00	
		3	BANTEN	29.00	-	
		4	BENGKULU	6,954.10	305.95	
		5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	31.00	8.50	
		6	GORONTALO	44.90	44.90	
		7	JAMBI	538.00	99.00	
		8	JAWA BARAT	6,845.99	5,651.67	
		9	JAWA TENGAH	879.78	584.57	
		10	JAWA TIMUR	246.98	46.50	
		11	KALIMANTAN BARAT	57.00	-	
		12	KALIMANTAN TENGAH	1.73	1.00	
		13	KALIMANTAN SELATAN	17.00	2.50	
		14	LAMPUNG	894.71	405.68	
		15	NUSA TENGGARA BARAT	204.23	44.33	
		16	NUSA TENGGARA TIMUR	73.06	70.79	
		17	RIAU	121.00	96.00	
		18	SULAWESI BARAT	152.00	42.00	
		19	SULAWESI SELATAN	5,957.03	2,189.15	
		20	SULAWESI TENGAH	1,078.00	-	
		21	SULAWESI TENGGARA	21.00	17.00	
		22	SULAWESI UTARA	1,131.10	607.00	
		23	SUMATERA BARAT	242.00	146.00	
		24	SUMATERA SELATAN	11,232.00	7,891.00	
		25	SUMATERA UTARA	17,679.16	17,679.16	
3	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)		55,748.86	43,357.04	77.77
		1	ACEH	670.00	88.00	
		2	BENGKULU	920.25	33.50	
		5	JAMBI	55.00	-	
		6	JAWA BARAT	2,214.83	1,594.59	
		7	KALIMANTAN TENGAH	8.61	3.08	
		8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	868.30	-	

			9	RIAU	63.00	63.00	
			10	SUMATERA SELATAN	35,362.00	25,988.00	
			11	SUMATERA UTARA	15,586.87	15,586.87	
4	Kelapa	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)			129,143.72	72,814.24	56.38
			1	ACEH	2,936.00	27.00	
			2	BALI	1,111.94	-	
			3	BANTEN	270.00	-	
			4	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,559.50	225.50	
			5	GORONTALO	183.95	183.95	
			6	JAMBI	552.00	95.00	
			7	JAWA BARAT	56,821.28	55,928.20	
			8	JAWA TENGAH	12,922.69	2,355.96	
			9	JAWA TIMUR	7,866.94	331.30	
			10	KALIMANTAN BARAT	1,145.00	-	
			11	KALIMANTAN TENGAH	8.97	1.08	
			12	KALIMANTAN TIMUR	52.25	-	
			13	KALIMANTAN SELATAN	513.00	66.00	
			14	KALIMANTAN UTARA	8.00	8.00	
			15	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	240.77	69.29	
			16	KEPULAUAN RIAU	38.00	38.00	
			17	LAMPUNG	1,210.02	461.00	
			18	MALUKU	610.98	-	
			19	MALUKU UTARA	773.50	-	
			20	NUSA TENGGARA BARAT	1,561.22	510.34	
			21	NUSA TENGGARA TIMUR	509.57	505.27	
			22	PAPUA	498.00	-	
			23	PAPUA BARAT	521.45	54.70	
			24	RIAU	1,460.80	999.60	
			25	SULAWESI BARAT	4,038.00	3,300.00	
			26	SULAWESI SELATAN	9,602.54	4,255.86	
			27	SULAWESI TENGAH	11,116.00	-	
			28	SULAWESI TENGGARA	1,790.00	966.00	
			29	SULAWESI UTARA	6,953.03	1,670.25	
			30	SUMATERA BARAT	78.00	10.00	
			31	SUMATERA SELATAN	557.00	390.00	
			32	SUMATERA UTARA	1,633.32	361.94	
5	Kelapa sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)			36,035.74	33,243.80	92.25
			1	ACEH	13.00	-	
			2	BENGKULU	119.45	46.50	
			3	JAMBI	446.00	158.00	
			4	KALIMANTAN BARAT	289.00	-	
			5	KALIMANTAN TENGAH	11.66	2.08	
			6	KALIMANTAN TIMUR	19.60	-	
			7	KALIMANTAN SELATAN	113.45	26.75	
			8	KALIMANTAN UTARA	2.00	2.00	
			9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	487.70	133.00	
			10	KEPULAUAN RIAU	1.00	1.00	
			11	LAMPUNG	555.24	216.93	
			12	RIAU	1,513.80	308.70	
			13	SULAWESI BARAT	508.00	431.00	
			14	SULAWESI SELATAN	199.06	163.06	
			15	SULAWESI UTARA	31,258.78	31,258.78	
			16	SUMATERA SELATAN	498.00	496.00	
6	Teh	Cacar daun (<i>Exobasidium vexans</i>)			13,931.51	8,851.96	63.54
			1	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6.00	-	
			2	JAWA BARAT	13,856.23	8,832.46	
			3	JAWA TENGAH	69.28	19.50	
7	Jambu mete	Kepik Penghisap <i>Helopeltis</i> sp.			2,252.75	979.02	43.46
			1	BALI	43.26	-	
			2	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2.39	2.39	
			3	JAWA TENGAH	50.80	3.50	
			4	MALUKU	14.18	-	
			5	NUSA TENGGARA BARAT	512.57	64.40	
			6	NUSA TENGGARA TIMUR	277.66	95.72	
			7	SULAWESI SELATAN	1,230.89	741.01	
			8	SULAWESI TENGGARA	121.00	72.00	
8	Kapas				-	-	0.00

9	Tembakau	Ulat Grayak (<i>Spodoptera litura</i>)			1,730.89	1,556.81	89.94
			1	ACEH	2.00	-	
			2	JAWA BARAT	1,202.80	1,172.51	
			3	JAWA TENGAH	352.75	214.30	
			4	NUSA TENGGARA BARAT			
10	Nilam	Budok			124.50	40.00	32.13
			1	ACEH	30.00	1.00	
			2	JAMBI	10.00	5.00	
			3	JAWA TENGAH	0.50	-	
			4	SULAWESI TENGGARA	4.00	4.00	
			5	SUMATERA BARAT	80.00	30.00	
11	Pala	Busuk buah basah dan kering (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> dan <i>Stigmia</i>)			2,938.45	670.94	22.83
			1	ACEH	234.00	106.00	
			2	JAWA BARAT	281.44	281.44	
			3	LAMPUNG	176.50	33.50	
			4	MALUKU	36.01	-	
			5	MALUKU UTARA	664.00	-	
			6	PAPUA BARAT	1,546.50	250.00	
12	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)			9,221.67	3,934.53	42.67
			1	ACEH	36.00	-	
			3	BANTEN	209.00	-	
			5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.53	3.50	
			8	JAWA BARAT	153.24	119.79	
			9	JAWA TENGAH	268.83	29.86	
				KALIMANTAN BARAT	420.00	-	
			11	KALIMANTAN TENGAH	0.34	-	
			12	KALIMANTAN TIMUR	35.00	10.00	
				KALIMANTAN SELATAN	6.73	1.50	
			13	KALIMANTAN UTARA	1.00	1.00	
				KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5,549.98	2,634.95	
			14	KEPULAUAN RIAU	10.00	10.00	
			15	LAMPUNG	927.11	111.90	
			23	SULAWESI BARAT	122.00	122.00	
			24	SULAWESI SELATAN	1,222.91	734.03	
			26	SULAWESI TENGGARA	97.00	27.00	
				SUMATERA SELATAN	159.00	129.00	
13	Cengkeh	Cacar daun cengkeh (<i>Phyllosticta syzygii</i>)			18,571.10	11,193.31	60.27
			1	ACEH	491.00	110.00	
			2	BALI	64.74	64.74	
			3	BANTEN	240.00	-	
			4	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	205.10	1.60	
			5	JAWA BARAT	12,815.68	9,203.95	
			6	JAWA TENGAH	823.02	312.49	
			7	JAWA TIMUR	371.46	48.33	
			8	KEPULAUAN RIAU	47.00	46.00	
			9	LAMPUNG	187.00	42.00	
			10	MALUKU UTARA	61.00	-	
			11	NUSA TENGGARA BARAT	9.78	2.00	
			12	SULAWESI SELATAN	2,590.64	988.70	
			13	SULAWESI TENGAH	20.00	-	
			14	SULAWESI TENGGARA	12.00	10.00	
			15	SULAWESI UTARA	632.68	363.50	
14	Tebu	Penggerek batang (<i>Chilo</i> sp.)			2,781.50	1,645.45	59.16
			1	ACEH	9.00	-	
			5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	41.50	36.00	
			6	GORONTALO	70.50	-	
			8	JAWA BARAT	1,153.00	1,153.00	
			9	JAWA TENGAH	679.13	377.22	
			10	JAWA TIMUR	784.45	79.23	
			15	LAMPUNG	39.50	-	
			24	SULAWESI SELATAN	4.42	-	
15	Sagu	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)			1,156.20	934.50	80.83
			14	KEPULAUAN RIAU	0.50	0.50	
			21	PAPUA BARAT	28.70	-	
			22	RIAU	1,124.00	931.00	

			26	SULAWESI TENGGARA	3.00	3.00	
					472,495.2	275,205.97	58.25

Sumber: Aplikasi Sipereda OPT
 Merupakan Data OPT yang paling banyak menyerang
 Tanaman Semusim dan Rempah (No.8-14)
 Tanaman Tahunan dan Penyegar (No. 1-7 dan No. 15)

REKAPITULASI PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2023

NO	PROVINSI	TERDAMPAK	TERTANGANI
1	Aceh	75	75
2	Sumatera Utara	20	17
3	Sumatera Barat	21	19.4
4	Riau	25	25
5	Jambi	20	16
6	Sumatera Selatan	250	250
7	Kep. Bangka Belitung	50	50
8	Bengkulu	25	17.5
9	Lampung	155	150
10	Banten	100	92
11	Jawa Barat	1000	180
12	DIY	1500	275
13	Jawa Tengah	410	425
14	Jawa Timur	3236	855.7
15	Bali	612	360.77
16	NTB	595	226
17	Kalimantan Barat	50	50
18	Kalimantan Selatan	75	75
19	Sulawesi Utara	100	100
20	Sulawesi Barat	170	20
21	Sulawesi Tengah	25	25
22	Sulawesi Selatan	100	100
23	Selawesi Tenggara	225	225
24	Maluku	10	1
25	Maluku Utara	150	150
TOTAL		8,999	3,780

**MATRIKS PENANDAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023**

Kode	SASARAN		LOKASI PELAKSANAAN		ANGGARAN	KOMPONEN PADAT KARYA	TENAGA KERJA		ANGGARAN (Rp)		REALISASI B12		%		
	JUMLAH	SATUAN	Lokus_1 (Provinsi)	Lokus_2 (kabupaten)			Orang	HOK	Fisik	Upah	Volume	Anggaran			
	Jumlah sasaran	Nama Satuan Sasaran													
		3.325	Hektar								3.325	19.803.516.113	99,33		
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Aceh	Kab. Aceh Selatan	189.720.000	Ya							
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Kep Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	107.480.000	Ya	50	300	126.720.000	16.500.000	50 ha	189.720.000	100,00
1779	RAI	002	25,00	Hektar	Aceh	Kab. Bener Meriah	113.290.000	Ya	25	250	60.525.000	13.750.000	25 ha	113.285.000	100,00
1779	RAI	002	100,00	Hektar	Bali	Kab. Buleleng	261.900.000	Ya	100	600	162.400.000	54.000.000	100 ha	260.292.000	99,39
1779	RAI	002	25,00	Hektar	Jawa Barat	Kab. Garut	99.770.000	Ya	25	150	60.320.000	12.000.000	25 Ha	99.312.645	99,54
1779	RAI	002	25,00	Hektar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	124.883.000	Ya	25	250	61.483.000	25.000.000	25 ha	124.883.000	100,00
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	197.165.000	Ya	50	250	141.765.000	25.000.000	50 ha	197.165.000	100,00
1779	RAI	002	25,00	Hektar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	116.883.000	Ya	25	250	61.483.000	25.000.000	25 ha	116.530.000	99,70
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Jawa Timur	Kab. Kediri	174.419.000	Ya	50	200	142.100.000	13.000.000	50 ha	173.585.000	99,52
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	197.165.000	Ya	50	250	141.765.000	25.000.000	50 ha	197.165.000	100,00
1779	RAI	002	50	Hektar	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	183.300.000	Ya	50	300	122.300.000	21.000.000	50 ha	183.300.000	100,00
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	168.220.000	Ya	50	300	115.720.000	21.000.000	50 ha	168.220.000	100,00
1779	RAI	002	50,00	Hektar	D.I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	110.680.000	Ya	50	200	60.600.000	17.000.000	50 ha	110.659.800	99,98
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	172.720.000	Ya	50	300	114.220.000	27.000.000	50 ha	172.535.720	99,89
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	163.720.000	Ya	50	300	116.720.000	19.500.000	50 ha	162.883.500	99,49
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	141.498.000	Ya	50	300	48.120.000	54.000.000	50 ha	136.944.900	96,78
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	113.325.000	Ya	50	250	59.175.000	23.750.000	50 ha	102.938.140	90,83
1779	RAI	002	50,00	Hektar	Bali	Kab. Tabanan	178.645.000	Ya	50	250	133.950.000	22.500.000	50 ha	167.714.942	93,88
1779	RAI	002	100,00	Hektar	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	268.350.000	Ya	100	500	195.350.000	45.000.000	100 ha	249.482.000	92,97
1779	RAI	002	25,00	Hektar	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	123.008.000	Ya	25	250	63.358.000	21.250.000	25 ha	123.008.000	100,00
1779	RAI	002	175	Hektar	Bali		761.925.000	tidak ada HOK	-	-	748.125.000	-	175 ha	761.185.320	99,90
1779	RAI	003	77	Hektar	Banten		360.745.000	tidak ada HOK	-	-	337.987.000	-	77 ha	360.574.300	99,95
1779	RAI	002	150	Hektar	DI Yogyakarta		844.493.000	tidak ada HOK	-	-	817.500.000	-	150 ha	843.730.000	99,91
1779	RAI	002	200	Hektar	Jawa Tengah		969.236.000	tidak ada HOK	-	-	945.375.000	-	200 ha	968.061.000	99,88
1779	RAI	002	86	Hektar	Nusa Tenggara Barat		390.223.000	tidak ada HOK	-	-	374.611.000	-	86 ha	389.903.000	99,92
1779	RAI	002	150	Hektar	Lampung		387.300.000	tidak ada HOK	-	-	375.300.000	-	150 ha	386.992.000	99,92
1779	RAI	002	100	Hektar	Sulawesi Selatan		468.700.000	tidak ada HOK	-	-	455.560.000	-	100 ha	468.577.800	99,97
1779	RAI	002	125	Hektar	Sulawesi Tenggara		555.634.000	tidak ada HOK	-	-	527.368.000	-	125 ha	555.311.800	99,94
1779	RAI	002	50	Hektar	Sulawesi Utara		239.963.000	tidak ada HOK	-	-	226.763.000	-	50 ha	239.507.954	99,81
1779	RAI	002	225	Hektar	Sumatera Selatan		745.781.000	tidak ada HOK	-	-	719.189.000	-	225 ha	745.075.700	99,91
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Jawa Barat II		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.762.344	99,88
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Kalimantan Barat		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.064.144	99,53
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Nusa Tenggara Barat I		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	198.285.540	99,14

1779	RAI	002	-	Kegiatan	Nusa Tenggara Barat II		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.665.977	99,83
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Aceh		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.055.875	99,53
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Sumatera Barat		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	197.578.064	98,79
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Jawa Tengah		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	197.431.156	98,72
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Jawa Timur		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.638.952	99,82
1779	RAI	002	-	Kegiatan	Maluku		200.000.000	tidak ada HOK	-	-	200.000.000	-	2 Kegiatan	199.758.328	99,88
1779	RAI	002	-	Unit	BBPPTP Surabaya		600.000.000	tidak ada HOK	-	-	600.000.000	-	1 Unit	599.700.000	99,95
1779	RAI	002	1	Unit	BBPPTP Medan		830.000.000	tidak ada HOK	-	-	830.000.000	-	2 Unit	828.500.000	99,82
1779	RAI	002	1	Unit	BBPPTP Ambon		600.000.000	tidak ada HOK	-	-	600.000.000	-	1 Unit	599.550.500	99,93
1779	RAI	002	-	Unit	BPTP Pontianak		600.000.000	tidak ada HOK	-	-	600.000.000	-	1 Unit	599.500.000	99,92
1779	RAI	002	60	Hektar	BBPPTP Surabaya	Lombok Utara	340.800.000	tidak ada HOK	-	-	340.800.000	-	60 ha	339.600.000	99,65
1779	RAI	002	60	Hektar	BBPPTP Surabaya	Bandung	324.870.000	tidak ada HOK	-	-	324.870.000	-	60 ha	324.360.000	99,84
1779	RAI	002	60	Hektar	BBPPTP Surabaya	Cianjur	324.165.600	tidak ada HOK	-	-	324.165.600	-	60 ha	324.000.000	99,95
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Pasuruan	277.063.000	tidak ada HOK	-	-	277.063.000	-	50 ha	276.500.000	99,80
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Lumajang	278.025.000	tidak ada HOK	-	-	278.025.000	-	50 ha	277.200.000	99,70
1779	RAI	002	120	Hektar	BBPPTP Surabaya	Probolinggo	485.053.500	tidak ada HOK	-	-	485.053.500	-	60 ha	484.140.000	99,81
1779	RAI	002	100	Hektar	BBPPTP Surabaya	Ponorogo	550.126.000	tidak ada HOK	-	-	550.126.000	-	50 ha	549.400.000	99,87
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Bondowoso	277.513.000	tidak ada HOK	-	-	277.513.000	-	50 ha	277.200.000	99,89
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Nganjuk	275.200.000	tidak ada HOK	-	-	275.200.000	-	50 ha	274.800.000	99,85
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Kediri	275.625.000	tidak ada HOK	-	-	275.625.000	-	50 ha	275.000.000	99,77
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Malang	277.375.000	tidak ada HOK	-	-	277.375.000	-	50 ha	276.900.000	99,83
1779	RAI	002	60	Hektar	BBPPTP Surabaya	Lombok Barat	339.795.600	tidak ada HOK	-	-	339.795.600	-	60 ha	339.000.000	99,77
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Trenggalek	275.775.000	tidak ada HOK	-	-	275.775.000	-	50 ha	275.000.000	99,72
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Madiun	274.713.000	tidak ada HOK	-	-	274.713.000	-	50 ha	274.500.000	99,92
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Mojokerto	275.975.000	tidak ada HOK	-	-	275.975.000	-	50 ha	275.200.000	99,72
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Kediri	275.625.000	tidak ada HOK	-	-	275.625.000	-	50 ha	275.000.000	99,77
1779	RAI	002	50	Hektar	BBPPTP Surabaya	Probolinggo	277.525.000	tidak ada HOK	-	-	277.525.000	-	50 ha	277.200.000	99,88
1779	RAI	002		Kegiatan	BBPPTP Surabaya (Pengawasan)		594.775.300	tidak ada HOK	-	-	-	-	1 Kegiatan	549.258.255	92,35
1779	RAI	002	-	Kegiatan Kegiatan	DKI Jakarta (Pengawasan dan Pengambilan Sampel Pesnab)		576.000.000	tidak ada HOK	-	-	-	-	1 Kegiatan	567.664.337	98,55

SURAT TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://www.kementerian pertanian.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 15440/OT.050/E.1/11/2023

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022;
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA - 018.05.1.238830/2023 tanggal 1 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada:	No	Nama	Gol	Jabatan	Unit Kerja
	1	Adi Cahyono, SE, M.Sc	IV	Arsiparis Muda	Sekretariat Ditjenbun
	2	Akhid Nur Khoirudin, ST, M.Si	III	Analisis Anggaran Muda	Sekretariat Ditjenbun
	3	Andi Muhammad Ilham	III	Pengevaluasi Rencana	Sekretariat Ditjenbun
	4	Mutia Nailil Muna, SP	III	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat Ditjenbun
	5	Ahmad Faiz Farqolith, S.Pt.	III	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Sekretariat Ditjenbun
	6	R. Melly Mulyasari, SE, MM.	IV	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Sekretariat Ditjenbun
	7	Enny Siswanti, SH, MM.	III	Bendahara Penerima	Sekretariat Ditjenbun
	8	Yhanuar Ardhi Wiedanto, S.Psi	III	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	Sekretariat Ditjenbun
	9	Dini Ariani Putri, S.Sos	III	Pranata Humas Muda	Sekretariat Ditjenbun
	10	Dwi Setyawati Putri, SE	III	Perencana Pertama	Sekretariat Ditjenbun
	11	Faisal Anugrah Widiatama, SE	III	Perencana Pertama	Sekretariat Ditjenbun
	12	Sariono, SE	III	Analisis Tindak Lanjut LHP	Sekretariat Ditjenbun
	13	Nilam Sari Sardjono, SP, MP	IV	POPT Muda	Direktorat Perlindungan Perkebunan
	14	Nurhidayah Didu, S.TP, M.Si	III	Pengawas Alsintan Muda	Direktorat PPH Perkebunan

Untuk: Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023. Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023, mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023
2. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023 kepada Direktur Jenderal Perkebunan
3. Mengkompilasi, mengolah, dan menganalisis data capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023

Surat penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Ditjen Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.
NIP 197204121999031004

Tembusan :

1. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

b. Sasaran Program:

1) Program: Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian
IKSP.1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Mengukur tingkat pemenuhan pemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan baik untuk peningkatan ekspor maupun untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Sesuai peruntukan yaitu sarana dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah komoditas strategis perkebunan.</p>
	<p>Sumber Data:</p> <p>Data fungsi Direktorat lingkup Ditjen Perkebunan</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tingkat kemanfaatan menggunakan kuesioner dengan sampel penerima bantuan minimal sebesar 10% dari total penerima 2. Perhitungan tingkat kemanfaatan, jika sesuai spesifikasi apa yang sudah dimanfaatkan, indeks” <ol style="list-style-type: none"> a. 100% jika jawaban Y (90% sd 100%) b. 90% jika jawaban Y (80% sd <90%) c. 80% jika jawaban Y (70% sd <80%) d. 70% jika jawaban Y (60% sd <70%) e. 60% jika jawaban Y (50% sd <60%) <p>Satuan Pengukuran : Persentase (%)</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU : Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Ditjen Perkebunan (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)</p>

IKSP. 2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan
	<p>Deskripsi: Mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan OPT yang terjadi pada tanaman perkebunan</p>
	<p>Sumber Data: Laporan serangan OPT dari seluruh provinsi, Laporan Luas Pengendalian OPT dari seluruh provinsi baik oleh APBN, APBD maupun masyarakat.</p>
	<p>Cara Menghitung: (Total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT/ Total luas serangan OPT yang dilaporkan) X 100%.</p> <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%) Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat: Ditjen Perkebunan (Direktorat perlindungan perkebunan)</p>
IKSP. 3	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI
	<p>Deskripsi: mengukur persentase DPI yang berhasil ditangani terhadap total luas yang terdampak DPI yang terjadi pada tanaman perkebunan</p>
	<p>Sumber Data: BMKG terkait wilayah berpotensi terdampak DPI</p>
	<p>Cara Menghitung: (Total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI/ Total luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak) x 100%.</p> <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%) Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat: Ditjen Perkebunan (Direktorat perlindungan perkebunan)</p>

SP.2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian
IKSP.1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan
	<p>Deskripsi: Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam satuan persentase. Produk ekspor prioritas yang diukur adalah adalah Kopi, Kelapa sawit, Kakao, Karet, Lada, Pala, Jambu mete, Kelapa, Teh, Cengkeh, Sagu, Tebu, Tembakau, gula aren, kayu manis, serih wangi, vanili dan nilam</p>
	<p>Sumber Data: Data nilai ekspor komoditas perkebunan yang dikeluarkan BPS yang diolah oleh Pusdatin Pertanian</p>
	<p>Cara Menghitung: $\frac{(\text{Nilai Ekspor perkebunan } t - \text{Nilai ekspor perkebunan } (t-1))}{\text{Nilai ekspor perkebunan } (t-1)} \times 100\%$</p> <p>Satuan Pengukuran: Persentase (%) Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat: Ditjen Perkebunan (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)</p>

2) Program : Dukungan Manajemen

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SP.1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
IKSP.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan
	Deskripsi: Nilai Kriteria Pengungkit PMRB di lingkup Unit Ditjen Perkebunan
	Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan/atau Inspektorat Jenderal
	Cara Menghitung: <ol style="list-style-type: none">1. Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum diterbitkan/ tidak ada, maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat3. Unsur PMPRB yang dinilai antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. unsur reformb. unsur pemenuhan
	Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat: Ditjen Perkebunan (Sekretariat Ditjen. Perkebunan)

SP.2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
IKSP.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga</p>
	<p>Sumber Data:</p> <p>Hasil perhitungan di aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan</p>
	<p>Cara Menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi nilai kinerja anggaran Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar (a) 2. Identifikasi nilai kinerja anggaran Direktorat Perlindungan (b) 3. Identifikasi nilai kinerja anggaran Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah (c) 4. Identifikasi nilai kinerja anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pemasaran (d) 5. Identifikasi nilai kinerja anggaran Direktorat Perbenihan (e) 6. Identifikasi nilai kinerja anggaran Sekretariat Ditjen. Perkebunan (f) 7. Identifikasi nilai kinerja anggaran Balai besar ... (f) 8. Identifikasi nilai kinerja anggaran Balai besar(g) 9. Hitung dengan rumus: $((a+b+c+d+...+...)/x) \times 100\%$ <p>Satuan Pengukuran: Nilai</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Ditjen Perkebunan (Sekretariat Ditjen. Perkebunan)</p>



**Kementerian Pertanian
Republik Indonesia**

Kementerian Pertanian Gedung C

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550
Telp. (021) 7815380-4 Fax. (021) 7815486-7815586
<http://ditjenbun.pertanian.co.id>



**Direktorat Jenderal
Perkebunan**